



KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C
AMBON



LAPORAN KINERJA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban KPPBC TMP C Ambon atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja selama periode Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini memuat gambaran umum mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana informasi, evaluasi, dan bahan perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang, sekaligus sebagai wujud komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan kinerja pada periode berikutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bea Cukai Makin Baik!!!

Ambon, 23 Januari 2026

Kepala Kantor,



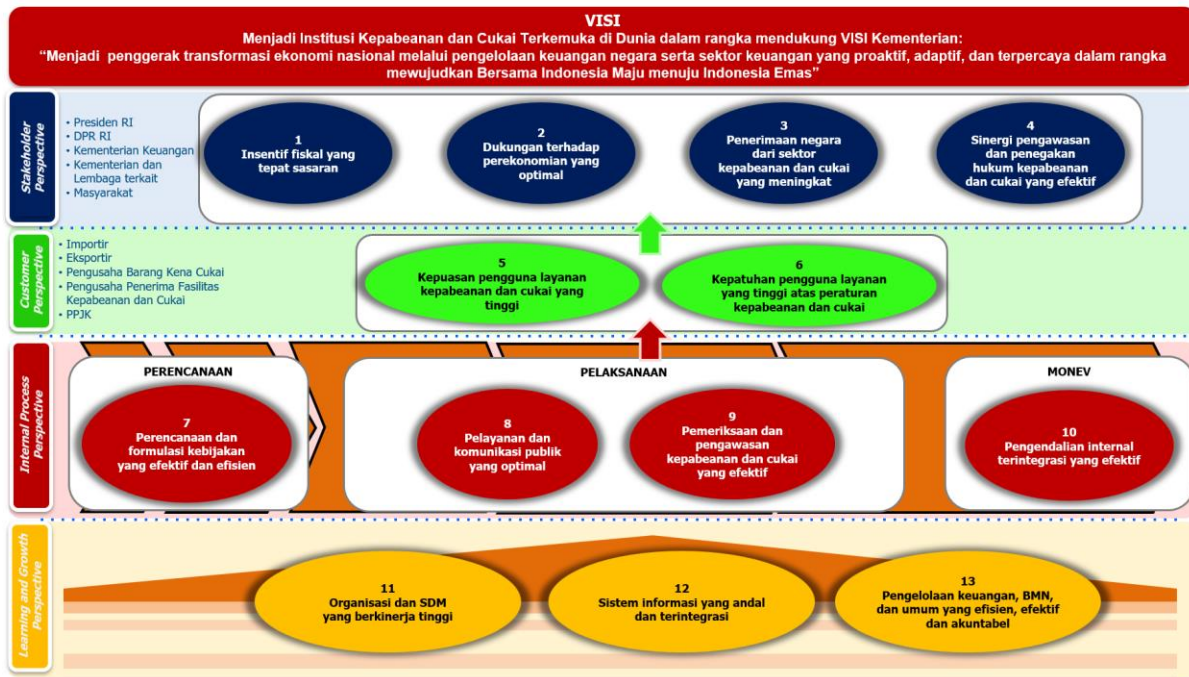
Ditandatangani secara elektronik

M. Farid Irfan M.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2025, sesuai dengan Perjanjian Kinerja nomor PK-1/BC.32/2025, KPPBC TMP C Ambon memiliki 12 (dua belas) sasaran strategis dengan 4 (empat) perspektif dan 18 (delapan belas) indikator kinerja utama.



Gambar 1 Sasaran Strategis Tahun 2025

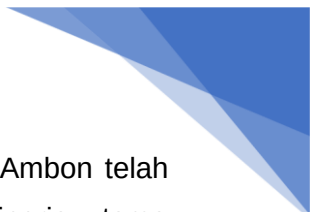
Dari 18 IKU yang ditetapkan tersebut, terdapat 17 (tujuh belas) IKU yang telah mencapai realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan, sedangkan 1 (satu) IKU tidak dapat dilakukan perhitungan capaian yang dikarenakan sampai dengan akhir Tahun 2025 tidak terdapat komponen dari IKU tersebut. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 mencapai angka **119.63** yang mana angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan NKO Tahun 2024 yaitu 117.27. Rincian target dan realisasi capaian masing-masing IKU KPPBC TMP C Ambon Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

K-Three	SS-1 Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
	1a-CP Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	6%	31%	31%	41%	41%	82.5%	82.5%	Max/ TLKV
Realisasi	22.5%	97.75%	97.75%	99%	99%	100.25%	101.50%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
K-Three	SS-1 Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
	1b-CP Persentase efektivitas peningkatan nilai ekspor							

T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	23%	43%	42%	63%	63%	83%	83%	Max/
Realisasi	63.38%	92.42%	132.08%	152.56%	171.56%	188.41%	211.01%	TLKV
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
K-Three	SS-2 Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanaan dan Cukai yang Meningkat							
	2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	22.12%	37.49%	44.84%	63.10%	71.64%	89.75%	100%	Max/
Realisasi	26.05%	54.71%	58.17%	70.74%	99.77%	113.60%	125.43%	TLKV
Capaian	117.77	120	120	112.10	120	120	120	
K-Three	SS-3 Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai yang efektif							
	3a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	42.5%	56%	56%	69.5%	69.5%	81%	81%	Max/
Realisasi	92.53%	94.93%	96.73%	100.93%	108.80%	110%	110%	TLKV
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
K-Three	SS-4 Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi							
	4a-CP Indeks kepuasan pengguna jasa							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Max/
Realisasi	3.749	3.749	3.718	3.718	3.805	3.805	3.832	TLKV
Capaian	120	120	119.94	119.94	120	120	120	
K-Three	SS-5 Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai							
	5a-N Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	Max/
Realisasi	27.42%	100%	100%	100%	100%	59.38%	100%	TLKV
Capaian	35.15	120	120	120	120	76.12	120	
K-Three	SS-6 Perencanaan dan formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
	6a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%	Max/
Realisasi	26.65%	38.98%	53.27%	76.88%	84.55%	91.32%	99.30%	TLKV
Capaian	120	120	120	120	120	111.36	120	
K-Three	SS-7 Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal							
	7a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	Max/
Realisasi	91.60	98.10	97.80	98.80	98.80	98.80	98.80	TLKV
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
K-Three	SS-7 Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal							
	7b-N Persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	Max/
Realisasi	112.5%	112.5%	112.5%	112.5%	112.5%	112.5%	112.5%	TLKV
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
K-Three	SS-8 Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif							
	8a-CP Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	30%	55%	55%	68%	68%	78%	78%	Max/
Realisasi	100.40%	113.50%	116.10%	120.07%	121.72%	125.59%	125.59%	TLKV
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
K-Three	SS-8 Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif							

	8b-CP Persentase efektivitas patroli laut							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	12%	32%	32%	62%	62%	77%	77%	Max/ TLKV
Realisasi	30%	30%	45%	80%	80%	90%	102%	
Capaian	120	93.75	120	120	120	116.88	120	
K-Three	SS-9 Pengendalian internal terintegrasi yang efektif							
	9a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi aparat pengawas fungsional							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	12%	32%	32%	62%	62%	80%	80%	Max/ TLKV
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
K-Three	SS-9 Pengendalian internal terintegrasi yang efektif							
	9b-N Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	21%	41%	41%	61%	61%	81%	81%	Max/ TLKV
Realisasi	22%	61%	38.5%	81%	81%	98.44%	98.44%	
Capaian	104.76	120	93.90	120	120	120	120	
K-Three	SS-10 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	10a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	Max/ TLKV
Realisasi	82.63%	83.73%	88.45%	93.23%	95.28%	99.81%	98.62%	
Capaian	100.76	102.10	107.86	113.69	116.19	120	120	
K-Three	SS-10 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	10b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	23%	38%	38%	56%	56%	80%	80%	Max/ TLKV
Realisasi	61.15%	71.12%	76.89%	94.85%	97%	106.05%	107.06%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
K-Three	SS-10 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	10c-N Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	7%	27%	27%	52%	52%	81%	81%	Max/ TLKV
Realisasi	39.94%	59.94%	61.53%	61.53%	73.02%	73.02%	97.31%	
Capaian	120	120	120	118.33	120	90.15	120	
K-Three	SS-11 Sistem informasi yang andal dan terintegrasi							
	11a-N Persentase pengelolaan layanan TIK							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	25%	40%	40%	55%	55%	82%	82%	Max/ TLKV
Realisasi	23.53%	33.33%	66.67%	94.55%	107.18%	90.19%	98.08%	
Capaian	94.12	83.33	120	120	120	109.99	119.61	
K-Three	SS-12 Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
	12a-N Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLKV
Realisasi	100	120	120	120	120	119.27	115.90	
Capaian	100	120	120	120	120	119.27	115.90	

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025



Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada KPPBC TMP C Ambon telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sebagian besar indikator kinerja utama menunjukkan capaian yang memenuhi target, bahkan beberapa di antaranya melampaui target yang telah ditentukan. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan serta komitmen seluruh pihak dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, dinamika lingkungan kerja, serta faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan. Kendala tersebut telah diupayakan penanganannya melalui penyesuaian strategi, optimalisasi sumber daya, dan peningkatan koordinasi antar unit kerja.

Hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Laporan ini juga menjadi dasar dalam merumuskan langkah perbaikan dan strategi peningkatan kinerja pada periode selanjutnya, dengan menitikberatkan pada peningkatan efektivitas, efisiensi, serta kualitas layanan.

Ringkasan Eksekutif ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat namun komprehensif mengenai kinerja organisasi, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan strategis.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR TABEL.....	7
DAFTAR GAMBAR.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	10
C. Sistematika Pelaporan.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
A. Perencanaan Strategis.....	19
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	20
C. Rencana Penyusunan Kinerja Tahun 2025.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
B. Realisasi Anggaran.....	58
C. Optimalisasi BMN.....	58
D. Penghargaan Organisasi.....	59
BAB IV PENUTUP.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	2
Tabel 2 Daftar Tanah dan Bangunan.....	16
Tabel 3 Daftar Kendaraan Dinas.....	17
Tabel 4 Daftar Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2025.....	21
Tabel 5 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2025.....	24
Tabel 6 Data UMKM pada Analisis Pendahuluan.....	27
Tabel 7 Penerimaan Kepabeanan dan Cukai.....	31
Tabel 8 Data PDRI Tahun 2025.....	33
Tabel 9 Hasil SKM Triwulan I.....	35
Tabel 10 Hasil SKM Triwulan II.....	35
Tabel 11 Hasil SKM Triwulan III.....	36
Tabel 12 Hasil SKM Triwulan IV.....	36
Tabel 13 Rincian Piutang Lancar.....	38
Tabel 14 Data Pelaksanaan IHT.....	50
Tabel 15 Pelaksanaan Pembinaan Mental Pejabat Administrator.....	54
Tabel 16 Rincian Nilai Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.....	58
Tabel 17 Daftar BMN yang Dilakukan Optimalisasi.....	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sasaran Strategis Tahun 2025.....	2
Gambar 2 Struktur Organisasi KPPBC TMP C Ambon.....	12
Gambar 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	13
Gambar 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia.....	14
Gambar 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	14
Gambar 6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	15
Gambar 7 Peta Sebaran Tanah dan Bangunan	16
Gambar 8 Piagam Penghargaan Ultimum Remedium.....	60
Gambar 9 Penghargaan Peringkat Terbaik II Pengelolaan LPJ.....	61

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kinerja organisasi merupakan tuntutan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) serta pelayanan yang efektif dan efisien. Setiap organisasi dituntut untuk mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan secara terukur dan akuntabel. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja menjadi bagian penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi. Dalam rangka petanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja.

Selaras dengan hal-hal tersebut di atas, DJBC sebagai instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-11/BC/2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang mengatur terkait sistematika laporan, contoh penguasaan narasi capaian, sampai dengan batas waktu penyampaian. Pada Tahun 2024, evaluasi telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atas Laporan Kinerja DJBC Tahun 2024 dengan hasil nilai **95.65** (kategori penilaian AA dengan predikat **“Sangat Memuaskan”**). Dengan hasil tersebut tentunya DJBC tetap akan terus melakukan peningkatan kinerjanya sehingga tercipta perbaikan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, KPPBC TMP C Ambon sebagai unit organisasi vertikal DJBC menyusun Laporan Kinerja ini yang disusun secara sistematis dan akuntabel agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja KPPBC TMP C Ambon sepanjang tahun 2025.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

KPPBC TMP C Ambon terdiri dari 5 (lima) unit Eselon IV yaitu Subbagian Umum, Seksi Penindakan dan Penyidikan, Seksi Perbendaharaan, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis, dan Seksi Kepatuhan Internal serta Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing unit Eselon IV menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Secara umum tugas yang dimiliki oleh KPPBC TMP C Ambon adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang Kepabeanan dan Cukai di wilayah kerja yang meliputi Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas tersebut, KPPBC TMP C Ambon menjalankan beberapa fungsi antara lain :

- Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh DJBC;
- Pelaksanaan kegiatan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
- Pelaksanaan penyuluhan dan kehumasan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- Pelaksanaan administrasi KPPBC TMP C Ambon.



Sementara untuk tugas masing-masing Subbagian/Seksi adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan pada KPPBC TMP C Ambon.

2. Seksi Penindakan dan Penyidikan

Mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.

3. Seksi Perbendaharaan

Mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, melakukan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, memberikan pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, dan melaksanakan penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut.

4. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta dukungan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, pengoperasian komputer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, dan penerimaan, verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai.

5. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil

pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan KPPBC TMP C Ambon, bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

2. Struktur Organisasi

Secara umum struktur organisasi yang ada pada KPPBC TMP C Ambon terdiri dari :

- Kepala Kantor
- Kepala Subbagian Umum
- Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan
- Kepala Seksi Perbendaharaan
- Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis
- Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan
- Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2 Struktur Organisasi KPPBC TMP C Ambon

Pada awal Tahun 2025, KPPBC TMP C Ambon memiliki 31 (tiga puluh satu) pegawai yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Kantor, 5 (lima) pejabat pengawas, 4 (empat) pejabat fungsional, dan 21 (dua puluh satu) pelaksana. Namun sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 253//MK/SJ/2025 tanggal 19 Juni 2025 terdapat perpindahan tugas Kepala Seksi Perbendaharaan yang mengalami promosi sebagai Eselon III, sehingga jabatan tersebut pada KPPBC TMP C Ambon diisi dengan prosedur Pelaksana Tugas (Plt.) yang diberikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Dukungan Teknis. Meskipun dengan kekosongan

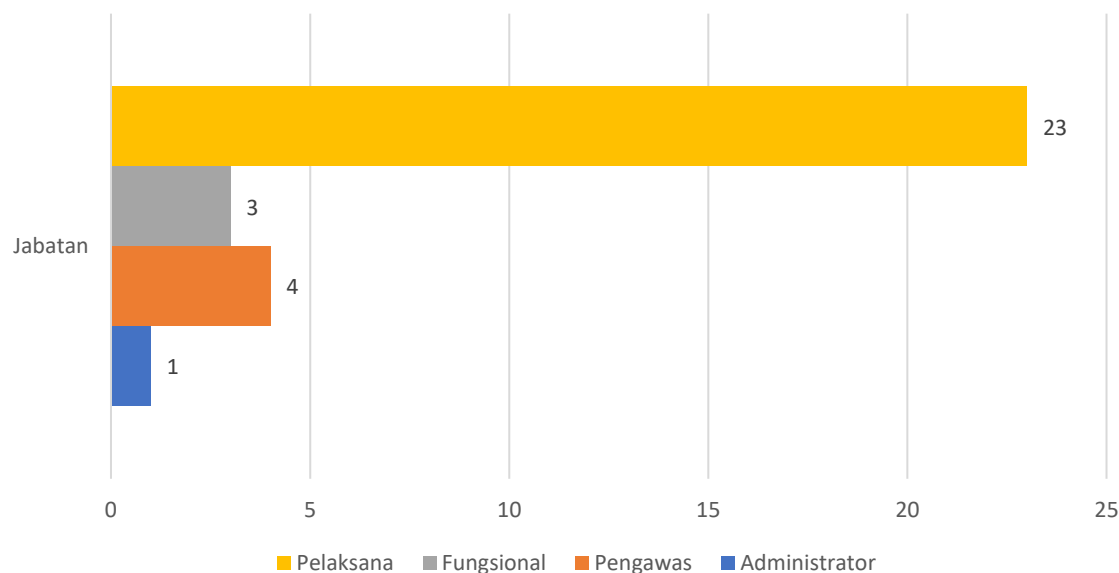
jabatan tersebut, Seksi Perbendaharaan tetap dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa.

Kemudian pada bulan Desember sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-256/BC/2025, jabatan Kepala Seksi Perbendaharaan terisi kembali sehingga proporsional pekerjaan dapat berjalan lebih baik lagi. Selain dari pejabat pengawas yang mengalami pergantian, pegawai pelaksana juga beberapa kali mengalami perpindahan. Pada bulan Desember melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-50/BC/BC.01/2025, KPPBC TMP C Ambon mendapatkan 3 (tiga) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal bagi KPPBC TMP C Ambon.

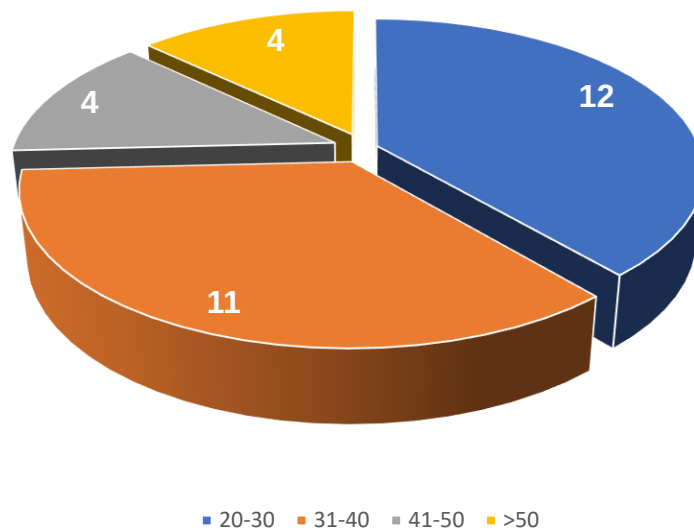
Dengan beberapa kali pergantian pejabat serta pegawai pada Tahun 2025, pada akhir tahun secara keseluruhan jumlah pegawai pada KPPBC TMP C Ambon tidak banyak mengalami perubahan, yaitu 1 (satu) Kepala Kantor, 4 (empat) pejabat pengawas, 3 (tiga) pejabat fungsional, dan 23 (dua puluh tiga) pelaksana. Namun, dengan aktifnya kembali Bandara Internasional Pattimura Ambon, tentu akan berdampak pada naiknya beban pekerjaan pada KPPBC TMP C Ambon. Untuk itu, dengan adanya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pimpinan untuk dapat memberikan kebijakan penambahan pegawai pada KPPBC TMP C Ambon.

Untuk jumlah pegawai berdasarkan jabatan, jenis kelamin, golongan dan usia pada KPPBC TMP C Ambon, dapat dilihat pada data komposisi pegawai sebagai berikut :

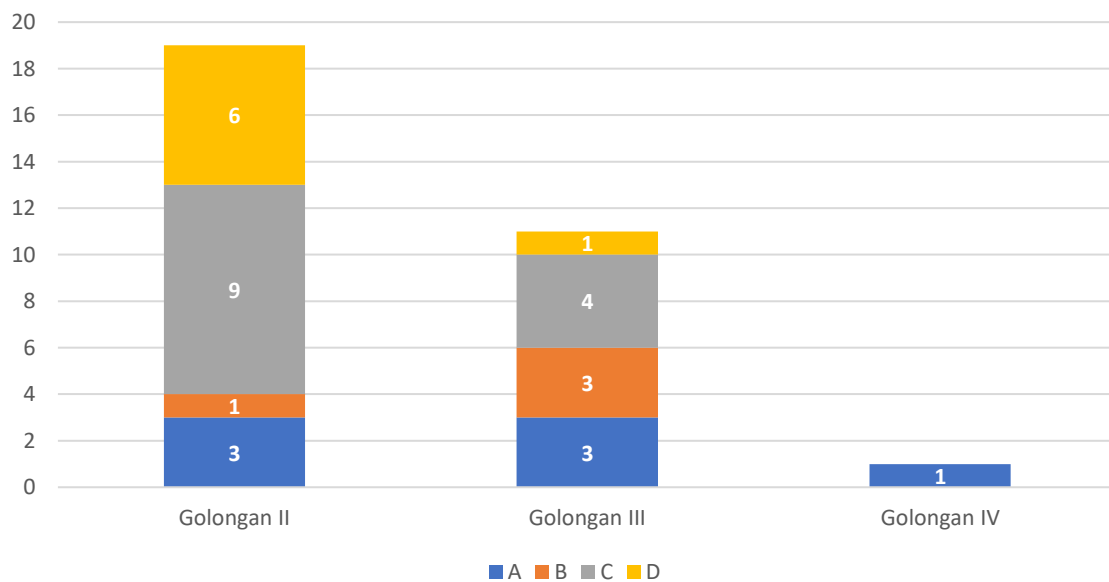
Gambar 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



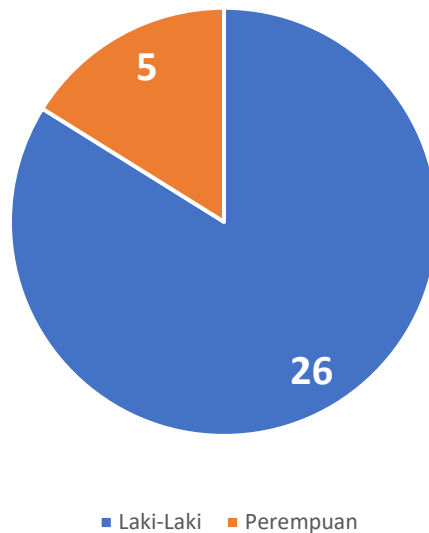
Gambar 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia



Gambar 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Gambar 6. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan data tersebut di atas, pegawai KPPBC TMP C Ambon didominasi oleh laki-laki dan usia seluruh pegawai berada pada rentang 20-57 tahun. Hal tersebut mencerminkan dominasi tenaga kerja produktif di tengah keberadaan beberapa pegawai senior yang mendekati usia pensiun. Posisi Jabatan yang terdiri dari administrator, pengawas, fungsional, dan pelaksana sebagai cerminan fokus organisasi pada pelaksanaan tugas-tugas operasional. Di sisi lain, golongan pegawai bervariasi dari IIA hingga IVA, menunjukkan kombinasi tenaga kerja dengan berbagai tingkat pengalaman dan posisi karier. Keberagaman usia dan golongan ini menjadi keunggulan organisasi dalam menjaga kesinambungan tugas operasional, peluang untuk meningkatkan keseimbangan gender dan memperkuat peran strategis melalui perencanaan suksesi bagi pegawai senior.

Selain Sumber Daya Manusia, KPPBC TMP C Ambon juga didukung dengan Sumber Daya Keuangan dan Sarana dan Prasarana yang dirincikan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan KPPBC TMP C Ambon bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-015.05.2.411362/2024, pada tahun anggaran 2024, KPPBC TMP C Ambon memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 3.581.580,000,00, blokir anggaran sebesar 1.139.388.000,00 dimana terdiri atas belanja barang (52) dan belanja modal (53).

Sampai dengan akhir tahun 2025, total anggaran yang terserap adalah sebesar. 2.392.157.310,00 atau 97.95%.

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

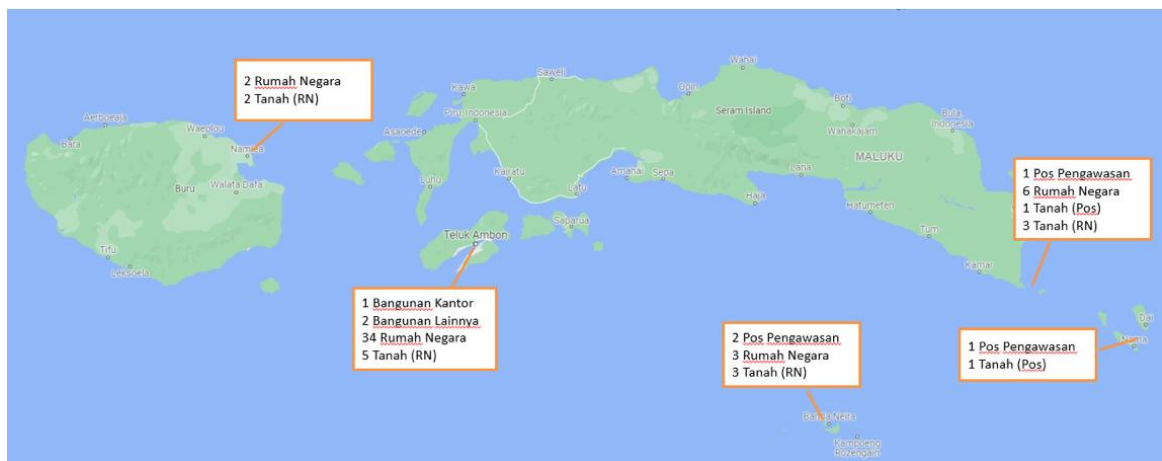
Sarana dan Prasarana pada KPPBC TMP C Ambon dibagi menjadi dua yaitu tanah dan bangunan serta kendaraan dinas. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1) Tanah dan Bangunan

No	Jenis BMN	Jumlah NUP	Lokasi	Keterangan
1	Tanah	3	Geser	
		1	Gorom	Pencatatan Ganda dengan pihak UPP Geser
		2	Namlea	
		3	Banda	
		1	Tulehu	
		1	Passo	
		1	Kudamati	
		2	Air Salobar	
2	Bangunan	4	Ambon	Gedung Kantor, Gedung arsip, Pos PKD dan Bangunan Genset
		2	Banda	Rusak ringan
		1	Geser	Rusak berat
		1	Gorom	Bangunan sudah hancur
3	Rumah Negara	5	Air Salobar	3 kondisi baik 2 rusak berat
		3	Banda	Rusak berat
		7	Geser	2 Rusak berat, 5 bangunan sudah hancur
		8	Kudamati	Baik
		2	Namlea	1 Rusak ringan 1 rusak berat
		12	Passo	Rusak berat, sebagian hancur
		5	Poka	Baik
		2	Tulehu	Baik

Tabel 2 Daftar Tanah dan Bangunan

Berikut peta sebaran lokasi tanah dan bangunan yang dikelola KPPBC TMP C Ambon.



Gambar 7 Peta sebaran Tanah dan Bangunan

2) Kendaraan Dinas

No	Jenis Kendaraan	Merk/Tipe	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	Mobil dinas jabatan eselon III Roda 4	Mitsubishi Xpander	2021	1	Baik
2	Mobil operasional Roda 4	Toyota Innova	2014	1	Baik
3	Mobil operasional Roda 4	Toyota Veloz	2015	1	Baik
4	Mobil operasional Roda 4	Suzuki Ertiga	2021	2	Baik
5	Roda 2	Honda PCX 160	2025	2	Baik
6	Roda 2	Yamaha RX King	2005	1	Rusak ringan
7	Roda 2	Honda Verza	2015	2	Baik
8	Roda 2	Kawasaki KLX	2003	1	Rusak ringan
9	Mobil Dobel Gardan	Nissan Navara	2015	1	Baik
10	Mobil Dobel Gardan	Mitsubishi Triton	2024	1	Baik

Tabel 3 Daftar Kendaraan Dinas

Selain sumber daya tersebut di atas, KPPBC TMP C Ambon juga mengelola BMN Peralatan dan Fasilitas Perkantoran seperti komputer, laptop, AC, *sound system*, serta barang-barang inventaris lainnya, yang dicatat pada SIMAN BMN dan dibuatkan Laporan BMN yang disampaikan secara berjenjang melalui Kantor Wilayah yang membawahi.

C. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja KPPBC TMP C Ambon ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja Utama terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2025 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2026.

BAB I Pendahuluan

Menguraikan Latar Belakang, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, dan Sumber Daya serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja.

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

Menguraikan Program Reformasi Kepabean dan Cukai tahun 2025 yang dilaksanakan KPPBC TMP C Ambon.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi PK tahun 2025, termasuk penjelasan tentang perubahan Perjanjian Kinerja.

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Menguraikan rencana penyusunan Perjanjian Kinerja untuk tahun 2026.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

C. Optimalisasi BMN

Menguraikan pelaksanaan optimalisasi atas BMN yang dikelola oleh KPPBC TMP C Ambon pada tahun 2025.

D. Penghargaan Organisasi

Menguraikan penghargaan yang diterima oleh KPPBC TMP C Ambon sepanjang tahun 2025.

BAB IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Pada tahun 2025 KPPBC TMP C Ambon memiliki Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan yang dilaksanakan dalam bentuk inisiatif strategis yang terdiri dari :

- a. *Trade and industrial assistance*;
- b. *Revenue collector*;
- c. *Community protector*;
- d. *Supporting*.

Dari 4 (empat) inisiatif strategis tersebut, KPPBC TMP C Ambon melaksanakan 9 (sembilan) Program Kerja yang terdiri dari 4 (empat) program kerja *cascade* dan 5 program kerja mandiri. Adapun rincian program kerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja *Cascade* :
 - ✓ Peningkatan kerjasama K/L untuk peningkatan Pasar Ekspor UMKM;
 - ✓ Joint Program Penerimaan Negara;
 - ✓ Kolaborasi dan Pengamanan Penerimaan; dan
 - ✓ Layanan konseling, psikoedukasi dan bintal.
2. Program Kerja Mandiri
 - ✓ Gerakan peduli kesehatan mental;
 - ✓ BC Ambon Menyapa Media Sosial;
 - ✓ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran;
 - ✓ Penggalan Potensi Ekspor; dan
 - ✓ Analisis Potensi Penerimaan.

Pelaksanaan program kerja di atas dilakukan monitoring oleh Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan dan dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku setiap bulannya. Sampai dengan triwulan IV tahun 2025 sesuai Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku Nomor ND-66/WBC.19/2026 tanggal 13 Januari 2026, hasil monitoring dan evaluasi atas program mandiri PRKC pada KPPBC TMP C Ambon mendapatkan nilai 100% atas penyelesaian program kerja mandiri.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 dilaksanakan atas kesepakatan antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku dengan Kepala KPPBC TMP C Ambon. PK tahun 2025 KPPBC TMP C Ambon tertuang dalam Perjanjian Kinerja Nomor PK-1/BC.32/2025 tanggal 1 Januari 2025 yang memuat 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja KPPBC TMP C Ambon Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Kode SS	Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor
		1b-CP	Persentase efektivitas peningkatan nilai ekspor
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai
SS-3	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif.	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-N	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai
SS-6	Perencanaan dan formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan
SS-7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi
		7b-N	Presentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai



SS-8	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut
SS-9	Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional
		9b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi
		10c-N	Tingkat kualitas tata Kelola unit kerja
SS-11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK
SS-12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran

Tabel 4 Daftar Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2025

C. Rencana Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Sampai dengan Laporan Kinerja ini dibuat, Perjanjian Kinerja untuk tahun 2026 masih dalam proses penyusunan. Namun dalam perencanaan kinerja yang telah ditetapkan tentu akan selalu berpedoman pada Sasaran Strategis yang hendak dicapai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan perbaikan yang akan terus dilakukan secara berkelanjutan. KPPBC TMP C Ambon akan selalu mengupayakan memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa dengan tidak mengesampingkan pengawasan guna melindungi industri dalam negeri dan masyarakat.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Seperti yang sudah dijelaskan pada BAB sebelumnya, pada tahun 2025 KPPBC TMP C Ambon memiliki 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja yang sampai dengan akhir tahun 2025 seluruhnya sudah tercapai dengan nilai NKO 119.63. Adapun secara rincian target dan realisasi dari capaian kinerja KPPBC TMP C Ambon dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

K-Three	SS-1 Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
	1a-CP Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	6%	31%	31%	41%	41%	82.5%	82.5%	Max/
Realisasi	22.5%	97.75%	97.75%	99%	99%	100.25%	101.50%	TLKV
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
K-Three	SS-1 Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal							
	1b-CP Persentase efektivitas peningkatan nilai ekspor							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	23%	43%	42%	63%	63%	83%	83%	Max/
Realisasi	63.38%	92.42%	132.08%	152.56%	171.56%	188.41%	211.01%	TLKV
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
K-Three	SS-2 Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Meningkat							
	2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	22.12%	37.49%	44.84%	63.10%	71.64%	89.75%	100%	Max/
Realisasi	26.05%	54.71%	58.17%	70.74%	99.77%	113.60%	125.43%	TLKV
Capaian	117.77	120	120	112.10	120	120	120	
K-Three	SS-3 Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif							
	3a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	42.5%	56%	56%	69.5%	69.5%	81%	81%	Max/
Realisasi	92.53%	94.93%	96.73%	100.93%	108.80%	110%	110%	TLKV
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
K-Three	SS-4 Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
	4a-CP Indeks kepuasan pengguna jasa							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Max/
Realisasi	3.749	3.749	3.718	3.718	3.805	3.805	3.832	TLKV
Capaian	120	120	119.94	119.94	120	120	120	
K-Three	SS-5 Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
	5a-N Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	Max/
Realisasi	27.42%	100%	100%	100%	100%	59.38%	100%	TLKV
Capaian	35.15	120	120	120	120	76.12	120	
K-Three	SS-6 Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
	6a-CP Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan							

T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%	Max/
Realisasi	26.65%	38.98%	53.27%	76.88%	84.55%	91.32%	99.30%	TLKV
Capaian	120	120	120	120	120	111.36	120	
K-Three	SS-7 Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal							
	7a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	Max/
Realisasi	91.60	98.10	97.80	98.80	98.80	98.80	98.80	TLKV
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
K-Three	SS-7 Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal							
	7b-N Persentase kualitas pelayanan kepatuhan dan cukai							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	Max/
Realisasi	112.5%	112.5%	112.5%	112.5%	112.5%	112.5%	112.5%	TLKV
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
K-Three	SS-8 Pemeriksaan dan Pengawasan kepatuhan dan cukai yang efektif							
	8a-CP Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepatuhan dan cukai							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	30%	55%	55%	68%	68%	78%	78%	Max/
Realisasi	100.40%	113.50%	116.10%	120.07%	121.72%	125.59%	125.59%	TLKV
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
K-Three	SS-8 Pemeriksaan dan Pengawasan kepatuhan dan cukai yang efektif							
	8b-CP Persentase efektivitas patroli laut							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	12%	32%	32%	62%	62%	77%	77%	Max/
Realisasi	30%	30%	45%	80%	80%	90%	102%	TLKV
Capaian	120	93.75	120	120	120	116.88	120	
K-Three	SS-9 Pengendalian internal terintegrasi yang efektif							
	9a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi aparat pengawas fungsional							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	12%	32%	32%	62%	62%	80%	80%	Max/
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	TLKV
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
K-Three	SS-9 Pengendalian internal terintegrasi yang efektif							
	9b-N Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	21%	41%	41%	61%	61%	81%	81%	Max/
Realisasi	22%	61%	38.5%	81%	81%	98.44%	98.44%	TLKV
Capaian	104.76	120	93.90	120	120	120	120	
K-Three	SS-10 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	10a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	Max/
Realisasi	82.63%	83.73%	88.45%	93.23%	95.28%	99.81%	98.62%	TLKV
Capaian	100.76	102.10	107.86	113.69	116.19	120	120	
K-Three	SS-10 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	10b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	23%	38%	38%	56%	56%	80%	80%	Max/
Realisasi	61.15%	71.12%	76.89%	94.85%	97%	106.05%	107.06%	TLKV
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
K-Three	SS-10 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							

	10c-N Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	7%	27%	27%	52%	52%	81%	81%	Max/ TLKV
Realisasi	39.94%	59.94%	61.53%	61.53%	73.02%	73.02%	97.31%	
Capaian	120	120	120	118.33	120	90.15	120	
K-Three	SS-11 Sistem informasi yang andal dan terintegrasi							
	11a-N Persentase pengelolaan layanan TIK							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	25%	40%	40%	55%	55%	82%	82%	Max/ TLKV
Realisasi	23.53%	33.33%	66.67%	94.55%	107.18%	90.19%	98.08%	
Capaian	94.12	83.33	120	120	120	109.99	119.61	
K-Three	SS-12 Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
	12a-N Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLKV
Realisasi	100	120	120	120	120	119.27	115.90	
Capaian	100	120	120	120	120	119.27	115.90	

Table 5 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

SS-1 Dukungan Terhadap Perekonomian Yang Optimal

Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistik nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

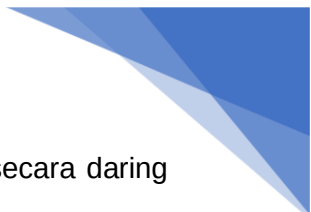
1a-CP Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketentuan mengenai UMKM ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga terdapat pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM merupakan salah satu penyokong perekonomian nasional, sehingga sebagai salah satu instansi pemerintah, DJBC perlu mendukung keberadaan UMKM, salah satunya melalui pemberian asistensi. Asistensi kepada UMKM terutama yang memiliki orientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung.

Secara umum, KPPBC TMP C Ambon melakukan 3 kegiatan utama dalam rangka memberikan dukungan terhadap UMKM, yaitu:

➤ Sosialisasi

Kegiatan ini merupakan penyebaran informasi terkait kemudahan pelaksanaan ekspor bagi UMKM dan manfaat ekspor bagi pemerintah daerah. Sosialisasi dilakukan terhadap



seluruh UMKM, masyarakat, dan instansi pemerintah daerah terkait baik secara daring maupun luring.

➤ Analisis Data dan Informasi

Kegiatan ini dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik, Perwakilan Bank Indonesia dan instansi lainnya. Setelah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dan didapatkan data terkait UMKM, atas data tersebut dilakukan analisis meliputi potensi UMKM dan potensi ekspor.

➤ Asistensi

Dari hasil analisis data dan informasi, selanjutnya KPPBC TMP C Ambon melakukan asistensi terhadap UMKM.

Pada IKU Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor, terdapat empat komponen yang dinilai. Adapun penjelasan serta capaian dari tiap komponen tersebut sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Analisis Pendahuluan

Analisis dilaksanakan terhadap data dan informasi UMKM yang telah dipetakan pada periode tahun sebelumnya (termasuk pemetaan tambahan yang dilakukan pada tahun berjalan) dengan menggunakan matriks data dan informasi yang telah distandarkan. Pada tahun 2025, dilakukan analisis pendahuluan atas empat UMKM yang berada di lingkungan kerja KPPBC TMP C Ambon. Keempat UMKM tersebut adalah PT Kamboti Rempah Maluku, Koperasi Kamboti Rempah Maluku, Mie Sehat Cempaka, dan UD Rizky Fattah Katsuo Maluku Barokah. Dari keempat UMKM tersebut, tiga UMKM ditargetkan dapat melaksanakan ekspor berkelanjutan (kontinuitas ekspor) dan satu UMKM lainnya ditargetkan dapat melakukan ekspor mandiri dengan nilai ekspor lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (peningkatan ekspor mandiri).

Asistensi dan Tindak Lanjut

Rangkaian kegiatan asistensi dimulai dari pemetaan kendala yang dialami UMKM, perumusan alternatif solusi, dan tindak lanjut agar kendala yang dialami oleh UMKM untuk melakukan ekspor dapat diatasi (didapatkan solusinya). Kinerja yang diukur dalam asistensi dan tindak lanjut adalah pelaksanaan asistensi berupa pemetaan kendala dan alternatif solusi, serta tindak lanjut untuk penyelesaian kendala yang dialami oleh UMKM terkait dengan pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung. Sepanjang tahun 2025, KPPBC TMP C Ambon telah melakukan beberapa kali kegiatan asistensi kepada UMKM. Kegiatan asistensi tersebut dilakukan tidak hanya kepada 4 UMKM yang masuk dalam analisis pendahuluan, namun juga



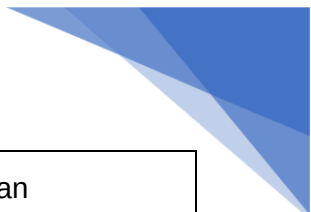
kepada UMKM-UMKM lain yang berada di wilayah kerja KPPBC TMP C Ambon. Adapun beberapa kegiatan asistensi yang dilakukan yaitu:

- Melaksanakan asistensi dan pemberian konsultasi kepabeanan dan cukai kepada UMKM Mie Sehat Cempaka berdasarkan surat tugas nomor ST-104/KBC.1901.2025 tanggal 14 Maret 2025;
- Melaksanakan asistensi dan penggalian potensi UMKM berorientasi ekspor di Namlea Kabupaten Buru berdasarkan surat tugas nomor ST-162/KBC.1901/2025 tanggal 22 April 2025;
- Melaksanakan asistensi dan penggalian potensi UMKM ekspor di Produksi Kapal Pulau Pisang, Banda Neira;
- Melaksanakan asistensi dan penggalian potensi UMKM ekspor di Usaha Fitri, Banda Neira; dan
- Melaksanakan asistensi dan penggalian potensi UMKM ekspor PT. Sinar Hijau Ventures dan PT. Spices Islands Maluku, Seram Bagian Barat.

Dari asistensi yang dilakukan, diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh UMKM di wilayah kerja KPPBC TMP C Ambon adalah secara umum adalah terkait permodalan dan sulitnya sarana logistic. Sulitnya sarana logistic ini menyebabkan tingginya biaya transportasi yang mengakibatkan naiknya biaya produksi khususnya untuk mendatangkan bahan baku produksi dan kemasan produk, termasuk juga dalam melakukan pemasaran produk ke wilayah Indonesia lain dan ke luar negeri. Selain itu kendala lainnya seperti tidak optimalnya ketersediaan sarana dan prasana operasional, belum terpenuhinya beberapa standar kelayakan produk, serta belum diperolehnya beberapa izin untuk mendukung realisasi kegiatan ekspor.

Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut

Hasil asistensi dan tindak lanjut adalah hasil akhir dari pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka memberdayakan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor maupun ekspor tidak langsung. Kinerja yang diukur adalah kesesuaian hasil dengan yang ditargetkan pada analisis pendahuluan dan poin hasil yang penilaiannya telah ditetapkan dalam manual IKU. Berikut adalah data UMKM pada analisis pendahuluan :



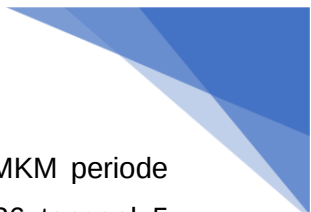
No	Nama UMKM	Hasil Produk	Target Binaan	Keterangan
1	PT Kamboti Rempah Maluku	Pala dan Cengkeh	Kontinuitas Ekspor	Tidak dilakukan asistensi pada tahun 2025
2	Koperasi Kamboti Rempah Maluku	Pala	Kontinuitas Ekspor	Tidak dilakukan asistensi pada tahun 2025
3	Mie Sehat Cempaka	Mie sagu cempaka, stik sagu, jus gandaria	Peningkatan Ekspor Mandiri	Telah dilakukan asistensi pada tahun 2025 dan UMKM melakukan beberapa kali ekspor ke beberapa negara melalui kantor pos
4	UD Rizky Fattah Katsuo Maluku Barokah	Ikan cakalang asap (ikan kayu)	Kontinuitas Ekspor	Tidak dilakukan asistensi pada tahun 2025

Tabel 6. Data UMKM pada Analisis Pendahuluan

Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi

Hasil analisis pendahuluan, pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut, serta hasil dari asistensi dan tindak lanjut disampaikan secara periodik secara berjenjang kepada Direktorat Fasilitas Kepabebean melalui Kantor Wilayah dengan menggunakan format matriks data dan informasi yang telah distandarkan. Kinerja yang diukur pada komponen penilaian ini berdasarkan ketepatan waktu penyampaian matriks data dan informasi kepada Kantor Wilayah dengan ketentuan paling lambat tanggal 9 pada bulan April, Juli, Oktober (tahun berjalan), dan Januari (tahun berikutnya). Sepanjang tahun 2025 dan pada awal Tahun 2026, KPPBC TMP C Ambon telah menyampaikan hasil analisis, pelaksanaan asistensi, dan hasil asistensi dengan rincian :

- Penyampaian hasil analisis, pelaksanaan asistensi dan hasil asistensi UMKM periode triwulan I Tahun 2025 dengan nota dinas nomor ND-227/KBC.1901/2025 tanggal 8 April 2025;
- Penyampaian hasil analisis, pelaksanaan asistensi dan hasil asistensi UMKM periode triwulan II Tahun 2025 dengan nota dinas nomor ND-415/KBC.1901/2025 tanggal 7 Juli 2025;
- Penyampaian hasil analisis, pelaksanaan asistensi dan hasil asistensi UMKM periode triwulan III Tahun 2025 dengan nota dinas nomor ND-610/KBC.1901/2025 tanggal 7 Oktober 2025;

- 
- Penyampaian hasil analisis, pelaksanaan asistensi dan hasil asistensi UMKM periode triwulan IV Tahun 2025 dengan nota dinas nomor ND-14/KBC.1901/2026 tanggal 5 Januari 2026.

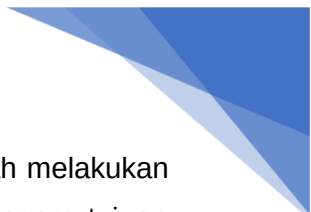
1b-CP Persentase Efektivitas Peningkatan Nilai Ekspor

Peningkatan nilai ekspor adalah bentuk konsistensi kegiatan ekspor pada wilayah kerja KPPBC TMP C Ambon. Peningkatan jumlah kegiatan ekspor baik oleh eksportir lama maupun baru akan berbanding lurus dengan peningkatan nilai devisa ekspor. Nilai ekspor adalah nilai yang diberitahukan pada dokumen PEB untuk eksportir dengan komoditas non-tambang, namun bukan re-ekspor. Peningkatan nilai ekspor merupakan kemampuan KPPBC TMP C Ambon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai *trade facilitator* dan *industrial assistance* yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri lokal dalam menghadapi persaingan pasar global.

IKU persentase efektivitas peningkatan nilai ekspor mengukur efektivitas peningkatan ekspor dengan dua komponen penilaian yaitu komponen proses dan komponen hasil yang masing-masing memiliki bobot nilai 50%. Komponen proses dilaksanakan melalui dua kegiatan yaitu sosialisasi dan koordinasi. Kegiatan sosialisasi ditargetkan memiliki hasil yang maksimal yang ditunjukkan dengan hasil survey dan kegiatan koordinasi ditargetkan memiliki dampak secara nyata pada beberapa level. Sementara itu, untuk komponen hasil diukur dengan melihat ketercapaian target nilai ekspor yang telah ditetapkan sebagai indikator keberlanjutan kegiatan ekspor dan bertumbuhnya kegiatan ekspor yang dibuktikan dengan kegiatan ekspor perdana oleh perusahaan eksportir. Pada tahun 2025, target nilai ekspor komoditas non-tambang KPPBC TMP C Ambon ditetapkan sebesar USD 15.000.000 dan untuk ekspor perdana ditetapkan target 3 kali.

Pelaksanaan kegiatan ekspor perdana adalah kegiatan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan eksportir baik melalui sarana pengangkut udara maupun laut, mencakup :

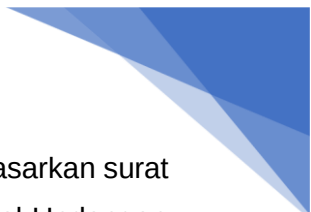
- Ekspor komoditas non-tambang yang dilakukan oleh perusahaan yang baru pertama kali melakukan kegiatan ekspor. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendaftaran PEB sampai dengan NPE oleh perusahaan eksportir yang dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak melakukan kegiatan eksportasi melalui KPPBC TMP C Ambon.
- Ekspor komoditas non-tambang yang dilakukan oleh perusahaan yang telah melakukan ekspor pada tahun berjalan, namun melakukan ekspor perdana komoditas non-tambang lain yang belum pernah diekspor oleh perusahaan tersebut pada tahun berjalan.

- 
- Ekspor komoditas non-tambang yang dilakukan oleh perusahaan yang telah melakukan ekspor pada tahun berjalan, namun melakukan ekspor perdana dengan negara tujuan ekspor lain yang belum pernah menjadi negara tujuan ekspor perusahaan tersebut untuk komoditas non-tambang yang sama.

Sepanjang tahun 2025, KPPBC TMP C Ambon telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisai, asistensi, dan pendampingan kepada calon eksportir, PPJK, perusahaan ekspedisi, dan pihak terkait (*stakeholder*) lainnya yang menunjang kegiatan ekspor dalam wilayah kerja KPPBC TMP C Ambon. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan baik secara luring maupun daring. Dengan pertimbangan bahwa dari seluruh kegiatan yang masuk dalam kategori kegiatan sosialisasi dalam rangka peningkatan nilai ekspor banyak yang tidak menggunakan survey penilaian, maka untuk penilaian terhadap IKU persentase efektivitas peningkatan nilai ekspor, hanya menilai satu kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan bersama Kantor Wilayah DJBC Maluku. Sosialisasi tersebut diselenggarakan oleh Kantor Wilayah DJBC Maluku dengan menggandeng KPPBC TMP C Ambon dan beberapa Lembaga Perbankan di Kota Ambon. Sosialisasi tersebut diselenggarakan pada 13 Maret 2025 berdasarkan surat tugas Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku nomor ST-80/WBC.19/2025 tanggal 13 Maret 2025 dengan perolehan nilai kuesioner sebesar 98,2 dari skala 100.

Untuk kegiatan koordinasi, pada tahun 2025 telah dilakukan berbagai kegiatan koordinasi dengan pemerintahan daerah maupun pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait lainnya, diantaranya yaitu :

- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Maluku dan instansi terkait lainnya pada Selasa, 3 Juni 2025 berdasarkan surat undangan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku nomor 500.2/140 tanggal 28 Mei 2025 terkait Undangan Rapat Evaluasi kepada Tim Percepatan Ekspor Maluku.
- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Maluku dan instansi terkait lainnya pada Kamis, 31 Juli 2025 berdasarkan surat undangan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku nomor 500.2/237 tanggal 29 Juli 2025 hal Undangan Rapat, evaluasi kinerja ekspor Maluku semester I Tahun 2025.
- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Maluku (Tim Percepatan Ekspor Maluku) pada 22 September 2025 berdasarkan surat Undangan Sekretaris Daerah Nomor 500.2/289 tanggal 19 September 2025 perihal Undangan Rapat.

- 
- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Maluku pada 13 Oktober 2025 berdasarkan surat undangan Sekretaris Daerah nomor 000.7.2/317 tanggal 9 Oktober 2025 hal Undangan Rapat.
 - Koordinasi dengan Disperindag Provinsi Maluku sekaligus pendampingan kepada pelaku usaha untuk percepatan potensi ekspor berdasarkan surat tugas nomor ST-514/KBC.1901/2025 tanggal 25 November 2025.

Sampai dengan akhir tahun 2025, capaian DHE non migas KPPBC TMP C Ambon adalah sebesar USD 56.145.491,89 dan untuk DHE migas sebesar USD 9.966.434. Sementara itu untuk realisasi ekspor perdana adalah sebanyak enam kali. Adapun data ekspor perdana tersebut adalah sebagai berikut :

- PT Indoseas Global Seafood, mengekspor komoditas Live Clamp ke Thailand pada Mei 2025 (Perusahaan yang baru melakukan ekspor).
- PT Harta Samudra, mengekspor komoditas Frozen Tuna Loin ke Saudi Arabia pada Mei 2025 (Negara baru tujuan ekspor).
- UD Samudra Keris Jaya, mengekspor komoditas Kerang Dara ke Thailand pada Juni 2025 (Komoditi dan negara tujuan ekspor baru).
- PT Kabong Tanipala Maluku, mengekspor komoditas Pala ke Belanda pada Agustus 2025 (Perusahaan yang baru melakukan ekspor).
- PT Aswad Agro Nusantara, mengekspor komoditas getah damar ke Bangladesh pada November 2025 (Perusahaan yang baru melakukan ekspor).
- PT Harta Laut Maluku, mengekspor komoditas frozen red snapper ke Singapura pada Desember 2025 (Perusahaan yang baru melakukan ekspor).

Pada tahun 2025 IKU persentase efektivitas peningkatan nilai ekspor memperoleh capaian sebesar 120%. Adapun kendala yang dihadapi dalam meningkatkan nilai ekspor di wilayah kerja KPPBC TMP C Ambon adalah sulitnya transportasi logistik, khususnya untuk melakukan *direct call export*. Hal ini dikarenakan masih belum tersedianya sarana transportasi langsung dari pelabuhan yang berada di Maluku yang langsung ke luar negeri, sehingga ekspor yang dilaksanakan masih menggunakan sarana transportasi domestik yang akan transit di pelabuhan/bandara muat ekspor untuk realisasi ekspor selanjutnya.

SS-2 Penerimaan Negara Dari Sektor Kepabeanan Dan Cukai Yang Optimal

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat adalah meningkatnya pencapaian penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai secara akumulatif dari tahun sebelumnya yang tercermin dari adanya kenaikan target penerimaan sebagaimana ditetapkan dalam APBN atau APBN-P.

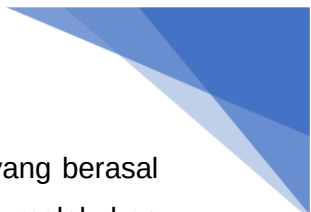
2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan Dan Cukai

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal adalah tercapainya penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P melalui peningkatan kepatuhan pengguna jasa, perbaikan sistem dan proses bisnis, serta optimalisasi kegiatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-9/BC/2025 tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2025, target penerimaan kepabeanan dan cukai KPPBC TMP C Ambon ditetapkan sebesar Rp 1.119.429.000. Kemudian pada tanggal 19 November 2025 berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-222/BC/2025 tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2025, besaran target penerimaan kepabeanan dan cukai KPPBC TMP C Ambon tahun 2025 dinaikkan menjadi Rp 1.491.997.000.

Realisasi penerimaan bea dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto). Untuk tahun 2025, KPPBC TMP C Ambon telah berhasil mengumpulkan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 1.871.350.000 atas sebesar 125.43% dari target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS PENERIMAAN	JUMLAH PENERIMAAN
1	Bea Masuk	Rp 1.500.523.000
2	Bea Keluar	Rp 0
3	Denda Kepabeanan	Rp 167.670.000
4	Pabean Lainnya	Rp 0
5	Cukai	Rp 0
6	Denda Cukai	Rp 203.157.000
7	Cukai Lainnya	Rp 0
Total Penerimaan Kepabeanan dan Cukai		Rp 1.871.350.000

Tabel 7 Penerimaan Kepabeanan dan Cukai



Penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut didominasi oleh bea masuk yang berasal dari kegiatan impor PT Wahana Lestari Investama. PT Wahana Lestari Investama melakukan importasi atas barang-barang untuk keperluan pengemas produknya berupa *plastic box*, *the film on the cover* dan *carton*, yang walaupun memanfaatkan tarif preferensi skema ACFTA namun masih dikenakan tarif preferensi sebesar 5%. Selain barang-barang pengemas tersebut, PT Wahana Lestari Investama juga melakukan impor barang-barang lain yang diperlukan untuk mendukung operasional dan produksi perusahaannya. Total bea masuk dari kegiatan impor yang dilakukan oleh PT Wahana Lestari Investama sepanjang tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.440.742.000,00 atau sebesar 77% dari total penerimaan kepabeanan dan cukai KPPBC TMP C Ambon. Selain dari PT Wahana Lestari Investama, KPPBC TMP C Ambon juga menangani kegiatan impor dari PT Avona Mina Lestari yang menyumbang penerimaan bea masuk sebesar Rp 49.245.000. Selain itu, penerimaan bea masuk tahun 2025 pada KPPBC TMP C Ambon diperoleh dari kegiatan registrasi IMEI dan penetapan SPP (Surat Penetapan Pabean). Sepanjang tahun 2025 total penerimaan bea masuk dari kegiatan registrasi IMEI adalah sebesar Rp 9.186.000 dan dari penetapan SPP sebesar Rp 1.350.000.

Selain dari bea masuk, penerimaan KPPBC TMP C Ambon di tahun 2025 berasal dari denda administrasi pabean atas penetapan dokumen SPP (Surat Penetapan Pabean), SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi), dan SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean). Dari dokumen SPP diperoleh penerimaan denda administrasi pabean sebesar Rp 25.000.000, dari dokumen SPSA sebesar Rp 72.670.000, dan dari dokumen SPTNP sebesar Rp 70.000.000.

Di sektor cukai, KPPBC TMP C Ambon memperoleh penerimaan dari pengenaan denda cukai atas pelanggaran ketentuan di bidang cukai yang dikenakan sebagai tindak lanjut atas dugaan pelanggaran pidana di bidang cukai dengan pengenaan denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai. Penerimaan denda cukai ini diperoleh dari hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Ambon dan Kantor Wilayah DJBC Maluku. Pada tahun 2025, penerimaan yang diperoleh KPPBC TMP C Ambon dari denda administrasi cukai ini adalah sebesar Rp 203.157.000.

Selain penerimaan dari bea masuk, denda administrasi pabean, dan denda administrasi cukai, KPPBC TMP C Ambon juga berhasil memungut PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) yang terdiri dari PPN dan PPh yang diperoleh dari kegiatan impor oleh PT Pertamina Patra Niaga, PT Wahana Lestari Investama, PT Avona Mina Lestari, juga dari kegiatan registrasi IMEI. Adapun rincian penerimaan PDRI di tahun 2025 adalah sebagai berikut :



NO	JENIS PAJAK	JUMLAH	
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor	Rp	699.402.489.713
2	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor	Rp	158.521.720.810
3	Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)	Rp	0
Total Penerimaan Pajak		Rp	857.924.210.523

Tabel 8 Data PDRI Tahun 2025

Penerimaan PPN dan PPh tersebut sebagian besarnya diperoleh dari kegiatan impor yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga yang rutin melakukan impor komoditi BBM (Bahan Bakar Minyak). Namun dikarenakan tarif bea masuk atas kegiatan impor BBM PT Pertamina Patra Niaga tersebut adalah sebesar 0% maka tidak terdapat penerimaan bea masuk. Untuk tahun 2025 total penerimaan PPN dari kegiatan impor yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga adalah sebesar Rp 689.252.184.022 atau sebesar 98,55% dari total penerimaan PPN pada KPPBC TMP C Ambon. Sementara itu, untuk penerimaan PPh dari kegiatan impor yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga adalah sebesar Rp 156.195.566.425 atau sebesar 98,53% dari total total penerimaan PPh pada KPPBC TMP C Ambon.

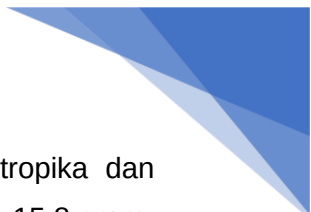
SS-3 Sinergi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Yang Efektif

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

3a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan Dan Penegakan Hukum Kepabeanan Dan Cukai

Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk mengukur kinerja penyidikan tindak pidana kepabeanan, cukai dan/atau TPPU sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) atau diterbitkan keputusan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara oleh Kejaksaan RI.

Selama tahun 2025, KPPBC TMP C Ambon melakukan penindakan di bidang Cukai sebanyak 32 (tiga puluh dua) kegiatan dan menerbitkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) keputusan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara (*Ultimum Remedium*) dan berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp126.350.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti sebanyak 73.590 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh) batang hasil tembakau dan 1.450 ml (seribu empat ratus lima



puluh) milimeter. Selain itu telah dilakukan penindakan terkait Narkotik, Psikotropika dan Prekursor sebanyak 7 (tujuh) kegiatan dengan total barang bukti Methamphetamine 15,8 gram, Marijuana 1.661 gram, Tembakau Sintetis 5 gram.

SS-4 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan Dan Cukai Yang Tinggi

Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen.

4a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

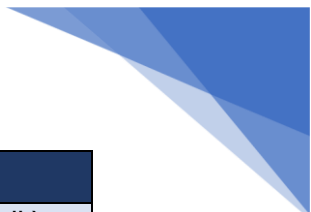
Indeks Kepuasan Pengguna Jasa adalah nilai kepuasan pengguna jasa di lingkungan DJBC yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner atas survei kepuasan masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Metode SKM sesuai Pasal 9 PMK-46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kemenkeu dengan responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Berkaitan dengan penyelenggaraan SKM, kegiatan yang dilakukan unit organisasi adalah :

1. Melaksanakan survei (SKM) secara rutin dengan periode triwulanan;
2. Menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dituangkan dalam Laporan Hasil SKM;
3. Menindaklanjuti rekomendasi SKM;
4. Mempublikasikan hasil IKM dan tindak lanjut yang telah dilakukan.

Sesuai dengan yang disebutkan di atas, KPPBC TMP C Ambon telah melaksanakan 4 (empat) kali Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan rincian hasil sebagai berikut :

Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I

Dilaksanakan pada periode 17 s.d. 24 Maret 2025 sesuai Surat Kepala KPPBC TMP C Ambon nomor S-81/KBC.1901/2025 tanggal 17 Maret 2025 dengan penyampaian laporan kepada Direktur Kepatuhan Internal sesuai LAP-2/KBC/1901/2025 tanggal 26 Maret 2025. Adapun dari hasil SKM Triwulan I tersebut didapat hasil sebagai berikut :



No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Kategori
U1	Persyaratan	3.71	A (Sangat Baik)
U2	Prosedur	3.68	A (Sangat Baik)
U3	Waktu Penyelesaian	3.55	A (Sangat Baik)
U4	Biaya/Tarif	4.00	A (Sangat Baik)
U5	Produk Layanan	3.71	A (Sangat Baik)
U6	Kompetensi Petugas	3.77	A (Sangat Baik)
U7	Perilaku Petugas	3.71	A (Sangat Baik)
U8	Sarana Prasarana	3.65	A (Sangat Baik)
U9	Penanganan Pengaduan	3.97	A (Sangat Baik)
Indeks Kepuasan Masyarakat		3.749	A (Sangat Baik)

Tabel 9 Hasil SKM Triwulan I

Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II

Dilaksanakan pada periode 25 s.d. 27 Juni 2025 sesuai Surat Kepala KPPBC TMP C Ambon nomor S-155/KBC.1901/2025 tanggal 24 Juni 2025 dengan penyampaian laporan kepada Direktur Kepatuhan Internal sesuai LAP-4/KBC/1901/2025 tanggal 30 Juni 2025. Adapun dari hasil SKM Triwulan II tersebut didapat hasil sebagai berikut :

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Kategori
U1	Persyaratan	3.682	A (Sangat Baik)
U2	Prosedur	3.636	A (Sangat Baik)
U3	Waktu Penyelesaian	3.545	A (Sangat Baik)
U4	Biaya/Tarif	3.773	A (Sangat Baik)
U5	Produk Layanan	3.591	A (Sangat Baik)
U6	Kompetensi Petugas	3.682	A (Sangat Baik)
U7	Perilaku Petugas	3.636	A (Sangat Baik)
U8	Sarana Prasarana	3.682	A (Sangat Baik)
U9	Penanganan Pengaduan	3.955	A (Sangat Baik)
Indeks Kepuasan Masyarakat		3.687	A (Sangat Baik)

Tabel 10 Hasil SKM Triwulan II

Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III

Dilaksanakan pada periode 15 s.d. 19 September 2025 sesuai Surat Kepala KPPBC TMP C Ambon nomor S-223/KBC.1901/2025 tanggal 11 September 2025 dengan penyampaian laporan kepada Direktur Kepatuhan Internal sesuai LAP-7/KBC/1901/2025 tanggal 23 September 2025. Adapun dari hasil SKM Triwulan III tersebut didapat hasil sebagai berikut :

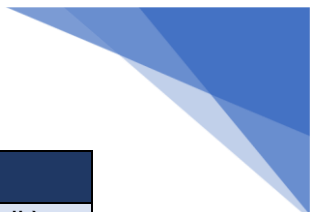
No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Kategori
U1	Persyaratan	3.83	A (Sangat Baik)
U2	Prosedur	4.00	A (Sangat Baik)
U3	Waktu Penyelesaian	4.00	A (Sangat Baik)
U4	Biaya/Tarif	4.00	A (Sangat Baik)
U5	Produk Layanan	4.00	A (Sangat Baik)
U6	Kompetensi Petugas	4.00	A (Sangat Baik)
U7	Perilaku Petugas	4.00	A (Sangat Baik)
U8	Sarana Prasarana	4.00	A (Sangat Baik)
U9	Penanganan Pengaduan	4.00	A (Sangat Baik)
Indeks Kepuasan Masyarakat		3.98	A (Sangat Baik)

Tabel 11 Hasil SKM Triwulan III

Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV

Dilaksanakan pada periode 9 s.d. 14 Desember 2025 sesuai Surat Kepala KPPBC TMP C Ambon nomor S-330/KBC.1901/2025 tanggal 8 Desember 2025 dengan penyampaian laporan kepada Direktur Kepatuhan Internal sesuai LAP-10/KBC/1901/2025 tanggal 17 Desember 2025. Adapun dari hasil SKM Triwulan IV tersebut didapat hasil sebagai berikut :

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Kategori
U1	Persyaratan	3.89	A (Sangat Baik)
U2	Prosedur	3.78	A (Sangat Baik)
U3	Waktu Penyelesaian	3.78	A (Sangat Baik)
U4	Biaya/Tarif	4.00	A (Sangat Baik)
U5	Produk Layanan	3.89	A (Sangat Baik)
U6	Kompetensi Petugas	4.00	A (Sangat Baik)
U7	Perilaku Petugas	4.00	A (Sangat Baik)
U8	Sarana Prasarana	3.89	A (Sangat Baik)



No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Kategori
U9	Penanganan Pengaduan	4.00	A (Sangat Baik)
Indeks Kepuasan Masyarakat		3.91	A (Sangat Baik)

Tabel 12 Hasil SKM Triwulan IV

Untuk realisasi akhir dari IKU ini adalah nilai rata-rata dari penjumlahan masing-masing hasil survei, sehingga didapat nilai realisasi sebesar **3.832**.

SS-5 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

5a-N Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai. Piutang adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Dalam IKU tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai, terdapat dua komponen penilaian, yaitu nilai penyelesaian piutang lancar dengan bobot penilaian sebesar 90% dan jumlah dokumen penyelesaian piutang macet dengan bobot penilaian sebesar 10%. Dalam hal tidak terdapat komponen piutang macet, maka bobot komponen piutang lancar menjadi 100%. Piutang yang masuk dalam perhitungan IKU ini adalah piutang yang proses penagihannya dilakukan oleh satuan kerja yang menjadi kantor pengawas/monitoring piutang.

Di awal tahun 2025, tidak terdapat *outstanding* piutang kepabeanan dan cukai pada KPPBC TMP C Ambon. Semua piutang yang muncul sebelum periode tahun 2025 telah selesai pada tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2025, terdapat beberapa piutang yang terbit dan telah diselesaikan pembayaran di tahun berjalan. Sementara itu, di KPPBC TMP C Ambon tidak terdapat komponen penilaian untuk piutang macet sehingga nilai IKU tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai hanya memperhitungkan komponen nilai penyelesaian piutang lancar dengan capaian pada akhir tahun 2025 sebesar 100%. Adapun rincian piutang lancar yang terbit dan selesai di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

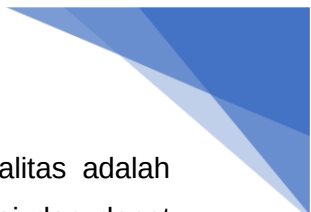


Nomor Dok	Tanggal Terbit	Nama	Nilai (Rp)	NTPN	Tgl NTPN
SPP-01/KBC.1901/2025	17/02/2025	PT Berkat Samudera Lestari	532.159.776	5571537EP7622RB0	03/03/2025
SPP-16/WBC.07/2025	12/02/2025	PT Pertamina Patra Niaga	27.064.610	E6D0D2B19CJLM4RP	08/04/2025
SPSA-01/KBC.1901/2025	03/09/2025	PT Ismaya Pesona Indonesia	62.670.000	09AD443S92DBLENV	04/09/2025
SPSA-02/KBC.1901/2025	22/10/2025	PT Temas Shipping	136.335.425	9E8AA37EP7TV1AU3	05/12/2025
SPTNP-000001/KBC.1901/2025	28/11/2025	Avona Mina Lestari	10.000.000	EC43337EP80UN9G6	03/12/2025
SPTNP-000002/KBC.1901/2025	28/11/2025	Avona Mina Lestari	136.335.425	3E5610I69O9PG9JB	03/12/2025
SPTNP-000003/KBC.1901/2025	01/12/2025	Avona Mina Lestari	136.335.425	29E556P4OIDFNGUI	03/12/2025
SPTNP-000004/KBC.1901/2025	01/12/2025	Avona Mina Lestari	136.335.425	D989C5SN8NR3AGUQ	03/12/2025
SPTNP-000005/KBC.1901/2025	01/12/2025	Avona Mina Lestari	136.335.425	6C02A6P4OIDFNGV7	03/12/2025
SPTNP-000006/KBC.1901/2025	01/12/2025	Avona Mina Lestari	136.335.425	E78151EJPIV59GVC	03/12/2025
SPTNP-000007/KBC.1901/2025	01/12/2025	Avona Mina Lestari	136.335.425	5D1641EJPIV59GVN	03/12/2025
SPTNP-000008/KBC.1901/2025	01/12/2025	Avona Mina Lestari	136.335.425	4A5E30I69OCOSH0G	03/12/2025
SPTNP-000009/KBC.1901/2025	01/12/2025	Avona Mina Lestari	136.335.425	C5CFE0I69OCOSH0R	03/12/2025
SPTNP-000010/KBC.1901/2025	01/12/2025	Avona Mina Lestari	136.335.425	290BE509OT8MTH19	03/12/2025
SPTNP-000011/KBC.1901/2025	01/12/2025	Avona Mina Lestari	136.335.425	942486P4OIDFNH1E	03/12/2025
SPTNP-000012/KBC.1901/2025	01/12/2025	Avona Mina Lestari	136.335.425	61BBA7LI8CVS4H1M	03/12/2025
SPTNP-000013/KBC.1901/2025	01/12/2025	Avona Mina Lestari	136.335.425	F80A42B19DHHMH1S	03/12/2025
SPTNP-000014/KBC.1901/2025	02/12/2025	Avona Mina Lestari	136.335.425	EFFDF2B19DHHMUQN	03/12/2025

Tabel 13. Rincian Piutang Lancar Tahun 2025

SS-6 Perencanaan Dan Analisis Formulasi Kebijakan Yang Efektif Dan Efisien

Untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (*continously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program). Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanaan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan



nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

6a-CP Persentase Kualitas Perencanaan Dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- a. penguatan integritas dan kelembagaan;
- b. penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
- c. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
- d. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan.

Program *cascade* adalah program yang kegiatannya dimandatorikan oleh Kantor Pusat DJBC (Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis) kepada unit organisasi vertikal DJBC.

Program mandiri adalah program untuk mendukung PRKC Berkelanjutan yang diusulkan oleh Unit Organisasi Eselon II vertikal DJBC.

Komponen yang menjadi perhitungan dari IKU ini adalah Kualitas Perencanaan Program, Penyelesaian Program, dan Pelaporan. Pada tahun 2025, KPPBC TMP C Ambon memiliki 9 (sembilan) program yang terdiri dari 4 (empat) program *cascade* dan 5 (lima) program mandiri. Rincian program tersebut adalah sebagai berikut :

Program Kerja Cascade :

- ✓ Peningkatan kerjasama K/L untuk peningkatan Pasar Ekspor UMKM;
- ✓ Joint Program Penerimaan Negara;
- ✓ Kolaborasi dan Pengamanan Penerimaan;
- ✓ Layanan konseling, psikoedukasi dan bintal.

Program Kerja Mandiri :

- ✓ Gerakan peduli kesehatan mental;
- ✓ BC Ambon Menyapa Media Sosial;
- ✓ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran;

- 
- ✓ Penggalan Potensi Ekspor;
 - ✓ Analisis Potensi Penerimaan.

Sampai dengan akhir tahun 2025, seluruh program kerja dapat diselesaikan sehingga didapat capaian 100%. Selain dari penyelesaian program cascade dan mandiri, IKU ini juga didukung dengan beberapa komponen lain yaitu Hasil Penilaian Matriks Penyelarasan Kinerja dan Pelaporan Secara Tepat Waktu.

Untuk hasil penilaian matriks penyelarasan kinerja, telah dilakukan penilaian oleh Kantor Wilayah DJBC Maluku dengan nilai didapat KPPBC TMP C Ambon untuk akhir tahun 2025 (Triwulan IV) adalah 92.47. Sedangkan untuk pelaporan tepat waktu, KPPBC TMP C Ambon dapat menyampaikan laporan secara tepat waktu untuk tiap triwulannya.

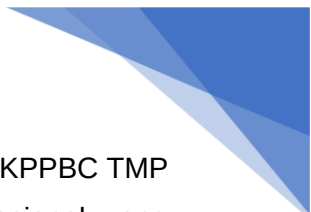
SS-7 Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal

Komunikasi publik dan pelayanan yang diberikan oleh DJBC merupakan proses dua arah dan berkesinambungan yang dilakukan kepada *stakeholder*, *customer*, dan/atau publik. Komunikasi publik merupakan proses penyampaian dan pertukan informasi dengan pihak eksternal DJBC melalui berbagai media dan metode. Pelayanan merupakan proses pemberian layanan yang dilakukan oleh DJBC kepada *stakeholder* dan *customer* sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Komunikasi publik yang optimal meningkatkan pemahaman pihak eksternal DJBC terhadap ketentuan sehingga pelayanan yang diberikan oleh DJBC terhadap ketentuan sehingga pelayanan yang diberikan oleh DJBC dapat senantiasa lebih optimal.

7a-N Indeks Efektivitas Komunikasi Dan Edukasi

Secara garis besar, komponen perhitungan IKU ini menekankan pada pelaksanaan Komunikasi dan Edukasi. Komunikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pengguna jasa dan/atau masyarakat dengan harapan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman secara komprehensif atas peraturan kepabeanan dan cukai. Indeks efektivitas komunikasi diukur melalui 4 subkomponen yaitu kualitas publikasi berita positif, partisipasi agenda setting Kemenkeu, employee advocacy, dan tindak lanjut penanganan isu negatif/sensitif.

Kualitas publikasi berita positif dihitung berdasarkan informasi kegiatan yang berhasil dipublikasikan skala nasional dibandingkan dengan informasi kegiatan yang dikirim oleh unit kerja vertikal DJBC ke aplikasi Ketapel (Keranjang Berita dan Pelaporan). Ruang lingkup informasi kegiatan atau berita yang dipublikasikan skala nasional yaitu atas berita yang berhasil dimuat di media nasional, baik di *owned* media (website dan media sosial DJBC) maupun di *paid* media



dan *earned* media (situs berita *online* nasional). Sampai dengan akhir Tahun 2025, KPPBC TMP C Ambon telah berhasil melakukan 26 (dua puluh enam) publikasi skala nasional yang diantaranya dapat dilihat pada tautan berikut :

<https://www.inilah.com/bikin-bangga-indonesia-pertama-kalinya-ekspor-kerang-hidup-asal-maluku-ke-thailand>

<https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-ambon-gaungkan-semangat-ekspor-di-dialog-maluku-bicara-tvri-maluku.html>

<https://www.inilah.com/gali-potensi-ekspor-daerah-bea-cukai-berikan-pendampingan-dan-sosialisasi-kepada-pelaku-usaha>

Partisipasi agenda setting Kemenkeu adalah kegiatan *posting* konten melalui media sosial resmi unit kerja sesuai dengan topik proaktif *Agenda Setting* yang bersifat nasional berkaitan dengan isu Kementerian Keuangan. Partisipasi agenda setting Kemenkeu terdiri atas :

- Topik umum berkaitan dengan isu yang dapat diamplifikasi oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, contohnya topik terkait APBN Kita; dan
- Topik khusus berkaitan dengan isu yang hanya dapat diamplifikasi oleh satu atau beberapa unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, contohnya topik terkait importasi barang kiriman.

Sampai dengan akhir tahun 2025, KPPBC TMP C Ambon telah berpartisipasi dalam 15 (lima belas) Agenda Setting Kemenkeu yang diantaranya dapat dilihat pada tautan berikut :

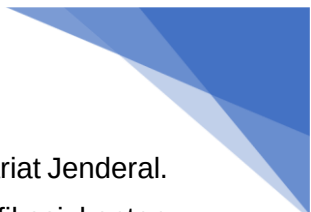
<https://www.facebook.com/share/p/1EpBApYZca/>

https://www.instagram.com/p/DHKVmLnzjYy/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

<https://x.com/beacukaiaambon/status/1914189614237270181>

https://www.instagram.com/p/DRRSydakwJT/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

Employee Advocacy merupakan kegiatan amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari *employee engagement* melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program *employee advocacy* dimaksud. Konten yang diamplifikasi oleh pegawai merupakan konten yang terdapat dalam



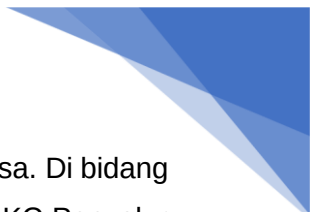
Agenda Setting proaktif Kementerian Keuangan yang disusun oleh Biro KLI, Sekretariat Jenderal. Sampai dengan akhir tahun 2025, telah dilaksanakan 14 (empat belas) amplifikasi konten *employee advocacy* dengan partisipasi pegawai yang melakukan amplifikasi telah melebihi target yang ditetapkan.

Selain komponen Komunikasi, terdapat komponen Edukasi dalam perhitungan IKU ini. Edukasi merupakan kegiatan *knowledge sharing* yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi kegiatan pelatihan, sosialisasi, *workshop*, dan kegiatan edukasi lainnya. Indeks efektivitas edukasi diukur dengan hasil kuisisioner penyelenggaraan edukasi yang dinilai berdasarkan variabel acara, materi, dan narasumber. Kuisisioner yang dinilai oleh audiens eksternal DJBC menggunakan standardisasi kuisisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Pada tahun 2025, KPPBC TMP C Ambon menyelenggarakan 1 (satu) kali sosialisasi kepada pengguna jasa dengan tema “Level Up! UMKM Maluku Menembus Pasar Ekspor” yang berkolaborasi dengan Kantor Wilayah DJBC Maluku. Dari hasil pelaksanaan sosialisasi tersebut, didapat nilai indeks kuesioner edukasi 98.2.

7b-N Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan Dan Cukai

Pelayanan kepabeanan dan cukai dimaknai sebagai seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh KPPBC TMP C Ambon kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai dalam rangka pelaksanaan kegiatan impor, ekspor, dan/atau cukai. Kualitas pelayanan tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan cakupan jumlah layanan yang ditetapkan berdasarkan prioritas layanan yang dominan. Penetapan jumlah layanan yang diukur dilakukan secara proporsional sesuai ketentuan, dengan mempertimbangkan total jenis layanan yang dimiliki unit kerja, sehingga pengukuran kinerja dapat mencerminkan kualitas pelayanan secara objektif dan akuntabel. Pengukuran kualitas pelayanan dalam IKU ini mencakup komponen penyelesaian layanan tepat waktu sebagai unsur utama, inovasi layanan sebagai bentuk peningkatan berkelanjutan, serta pengurang kualitas layanan yang dapat timbul akibat pelaksanaan layanan yang belum optimal, termasuk aspek tatap muka dan hasil survei kepuasan pengguna jasa.

Kinerja pelayanan kepabeanan dan cukai KPPBC TMP C Ambon tercermin dari volume penyelesaian layanan yang dilaksanakan hingga bulan Desember 2025. Dalam periode tersebut, layanan Bongkar di Luar Kawasan Pabean direalisasikan sebanyak 101 persetujuan, layanan Timbun di Luar Kawasan Pabean sebanyak 33 persetujuan, serta layanan Izin Muat Barang Ekspor di Luar Kawasan Pabean sebanyak 54 persetujuan. Selain itu, pelayanan Vessel



Declaration tercatat sebanyak 12 layanan yang telah diberikan kepada pengguna jasa. Di bidang cukai, pelayanan penerbitan, pembaharuan, perpanjangan, dan pencabutan NPPBKC Penyalur dan TPE tercatat sebanyak 6 pengajuan. Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa layanan kepabeanan dan cukai pada tahun 2025 tetap berjalan secara konsisten, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa, serta mendukung tercapainya target kinerja pelayanan yang telah ditetapkan.

KPPBC TMP C Ambon memiliki delapan jenis layanan dengan seluruhnya telah dilengkapi janji layanan dan telah dipublikasikan. sebanyak 7 Layanan yang telah dilakukan inovasi dan mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa dan 1 layanan masih mengharuskan untuk mendapatkan pelayanan dengan tatap muka.

Peningkatan kualitas pelayanan juga didukung oleh penerapan inovasi layanan melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi dan Layanan Perizinan Online (SIPERI) yang telah ditetapkan sejak tahun 2018 dan terus mengalami pengembangan dan pembaruan dengan terakhir menjadi SIPERI 2.0 sesuai dengan Keputusan Kepala KPPBC TMP C Ambon nomor KEP-205/KBC.1901/2025 tanggal 12 Desember 2023.

Pemanfaatan aplikasi SiPERI memberikan kemudahan bagi pengguna jasa karena pengajuan layanan dan perizinan dapat dilakukan secara daring tanpa perlu hadir langsung ke kantor. Hal ini berdampak pada percepatan proses pelayanan, penyederhanaan alur layanan, serta peningkatan integrasi sistem. Dari sisi internal, aplikasi SiPERI juga berfungsi sebagai sarana monitoring dan evaluasi bagi pimpinan untuk memantau respons dan kinerja petugas pelayanan secara real time. Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi janji layanan mendorong dilakukannya pembaruan janji layanan agar lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa.

SS-8 Pemeriksaan Dan Pengawasan Kepabeanan Dan Cukai Yang Efektif

Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai merupakan kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/ atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor, barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif.

8a-CP Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli Dan Operasi Kepabeanan Dan Cukai

Keberhasilan persentase efektivitas kegiatan patrol dan operasi kepabeanan dan cukai diukur dari komponen sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Patroli
- 2) Pelaksanaan Operasi
- 3) Efektivitas Pelaksanaan Patroli
- 4) Efektivitas Pelaksanaan Operasi
- 5) Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi

Selama tahun 2025, Seksi Penindakan dan Penyidikan telah melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan patrol/operasi pasar dengan hasil realisasi sebesar 110%, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 82%.

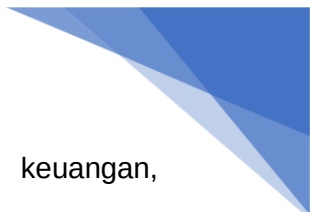
b-CP Persentase Efektivitas Patroli Laut

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan patrol laut dalam rangka mewujudkan kegiatan pengawasan dan/atau penindakan yang efektif dan efisien, serta mengukur optimalisasi pemanfaatan kapal patroli dan pelaksanaan patroli laut dalam mendukung tugas pengawasan. Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran di seluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanan.

Sepanjang tahun 2025 KPPBC TMP C Ambon telah melaksanakan 4 (empat) kegiatan patrol laut dan menghasilkan 15 (lima belas) SBP dengan melakukan 1 (satu) penegahan terhadap Sarana Pengangkut SAFANO. Untuk capaian dari IKU ini sendiri yaitu sebesar 102% dan telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 77%.

SS-9 Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif

Pengendalian internal terintegrasi yang efektif merupakan proses yang integral yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai terhadap tindakan, kegiatan (proses), maupun Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara terstruktur, kolaboratif, saling melengkapi, dan utuh dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi



melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

9a-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Pada IKU ini yang dimaksud dengan Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah aparat pengawas intern pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta APF eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Untuk ukuran IKU ini dihitung berdasarkan penyelesaian atas saldo rekomendasi APF sepanjang tahun 2025. Sampai dengan akhir tahun 2025, tidak terdapat saldo rekomendasi APF pada KPPBC TMP C Ambon sehingga capaian dari IKU ini tidak dapat dilakukan perhitungan. IKU ini sendiri merupakan hasil *cascade* dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku sehingga merupakan IKU yang wajib diambil untuk periode tahun 2025.

9b-N Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

- Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat;
- Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas;
- Persentase rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti;
- Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja;
- Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis.

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi, keluhan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dan/atau pegawai yang ditujukan kepada DJBC yang dikelola melalui aplikasi SIPUMA sesuai ketentuan pada KEP-154/BC/2012 dan melalui SP4N-LAPOR! sesuai ketentuan pada PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2018 untuk ditangani oleh Unit Kepatuhan Internal di lingkungan DJBC. Norma waktu penyelesaian pengaduan Operasional adalah 60 hari kalender sejak aduan didistribusikan oleh verifikator melalui aplikasi SIPUMA sampai dengan penyampaian tindak lanjut aduan ke pengadu. Pada tahun 2025 terdapat 1 (satu) pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi SIPUMA, terhadap pengaduan tersebut telah selesai ditindaklanjuti oleh Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan.

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan DJBC. Namun sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-22/BC/1015 untuk pelaksanaan PKPT diganti dengan kegiatan pengawasan tematik dimana KPPBC TMP C Ambon mendapat tema Impor Untuk Dipakai sebagai tema pengawasan untuk tahun 2025.

Pelaksanaan pengawasan tematik dilakukan terhadap dokumen impor periode Januari 2024 s.d. Februari 2025 dengan menggunakan metode sensus. Dari pelaksanaan pengawasann tematik tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan proses bisnis Impor untuk Dipakai pada KPPBC TMP C Ambon sudah berjalan dengan baik dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Terdapat 1 (satu) temuan terkait sistem informasi dimana aplikasi mandiri yang digunakan yaitu SIPERI 2.0 masih menggunakan *hosting* secara mandiri di luar DC Kementerian Keuangan. Atas temuan tersebut telah dilakukan tindak lanjut oleh seksi terkait yaitu dengan mengirimkan nota dinas usulan penambahan dan/atau pengembangan pegawai sehingga terdapat pegawai yang memiliki kompetensi pengembangan sistem aplikasi (coding) untuk mendukung migrasi sistem aplikasi SIPERI 2.0 ke DC Kementerian Keuangan. Dari hasil tindak lanjut tersebut, atas rekomendasi telah dianggap tuntas.

Penjaminan Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya. Kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam KMK.1/KMK.9/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan UKI DJBC Tahun Berjalan. Jenis-jenis kegiatan penjaminan kualitas / pemantauan penerapan pengendalian intern beserta aturannya yang akan dihitung sebagai capaian rekomendasi penjaminan kualitas yang telah ditindaklanjuti pada IKU ini adalah sebagai berikut :

- Pengawasan atas Risiko Pegawai, yang terdiri dari Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku, serta Profiling Pegawai;
- Pengawasan atas Risiko Proses Bisnis;

- Pengawasan atas Risiko TIK, yang terdiri dari Pemantauan atas Pengendalian Umum TIK, serta Pemantauan atas Pengendalian Aplikasi;
- TKPMR; dan
- PIPK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020).

Atas kegiatan pengawasan yang disebutkan di atas, KPPBC TMP C Ambon telah melaksanakan seluruhnya dengan hasil terdapat 6 (enam) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh masing-masing seksi.

Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi. Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021. Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian terhadap beberapa aspek evaluasi sebagai berikut :

- Aspek Administratif.
- Aspek Teknis.
- Aspek Strategis.

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanj`ut dari *evaluee* telah disampaikan kepada *evaluator* melalui nota dinas. Tindak lanjut rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja dinyatakan tuntas oleh *evaluator* dalam hal tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada *evaluee*.

Pada tahun 2025, telah dilaksanakan 1 (satu) kali kegiatan evaluasi pengelolaan kinerja internal dimana seksi yang menjadi objek pemantauan adalah seksi PKCDT. Dari hasil pelaksanaan evaluasi pengelolaan kinerja tersebut, diberikan 3 (tiga) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti.

Investigasi Internal

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI). Tindak lanjut rekomendasi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2025, tidak terdapat investigasi internal KPPBC TMP C Ambon sehingga komponen ini tidak termasuk dalam perhitungan realisasi capaian IKU ini.

SS-10 Organisasi Dan SDM Yang Berkinerja Tinggi

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktivitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar.

SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

10a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Efektivitas Kegiatan PKP

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) merupakan salah satu indikator utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan organisasi. Pelaksanaan PKP mencakup berbagai kegiatan, seperti *in-house training*, *workshop*, lokakarya, dan internalisasi, yang bertujuan untuk memastikan pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dalam menunjang tugas dan fungsi mereka. Dalam satu tahun, unit kerja diwajibkan melaksanakan minimal enam kegiatan PKP, baik secara tatap muka maupun daring, dengan tema yang berfokus pada peraturan teknis di bidang kepabeanan dan cukai serta aspek manajerial dan sosial kultural yang menjadi prioritas.

Setiap kegiatan PKP dirancang dengan melibatkan narasumber yang kompeten, baik dari internal maupun eksternal, untuk memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Peserta kegiatan adalah pegawai di unit kerja masing-masing. Pelaksanaan kegiatan juga didorong untuk dilakukan secara kolaboratif antar wilayah guna meningkatkan efektivitas dan pemerataan kompetensi di seluruh organisasi.

Efektivitas dari pelaksanaan PKP diukur melalui nilai *post-test* yang diberikan pada akhir kegiatan. Soal **post-test** disusun oleh narasumber dalam bentuk pilihan ganda atau benar/salah dengan total 10 soal, tanpa perlu dilakukan *pre-test* sebelumnya. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik dan mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pelaksanaan tugas mereka. Melalui program PKP yang terukur ini, diharapkan kompetensi pegawai terus meningkat, seiring dengan kebutuhan organisasi untuk mencapai kinerja yang optimal.

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur berupa *in house training* dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring Sepanjang tahun 2025 terhadap 9 IHT yang efektifitasnya dapat diukur melalui *post test*. Adapun rincian pelaksanaan IHT selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Pemateri	Tanggal	Judul	Jumlah Peserta	Efektifitas PKP
1	Ridwan Kurniawan	15 Januari 2025	Manajemen Kinerja Pegawai	10	98.50%
2	Sunarko	19 Februari 2025	Angkut terus, angkut lanjut	14	97.50%
3	M Yusuf Nasution	12 Maret 2025	Penagihan Utang Kepabeanaan dan Cukai	28	99.11%
4	Fachruddin Abdillah Alfath	7 Mei 2025	Presensi	14	99.50%
5	Chandra Dwi Nanta Biantoro	24 Juni 2025	Perkawinan dan Perceraian	21	99.30%
6	Nauval Hafiluddin	9 Juli 2025	Budaya Sadar SPI	13	100.00%
7	Arif Dwi Permana	20 Agustus 2025	Security Awareness	15	98.39%



No.	Pemateri	Tanggal	Judul	Jumlah Peserta	Efektifitas PKP
8	Winda Armayanti	17 September 2025	Penatausahaan Piutang Perpajakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	13	98.08%
9	Thoriq Mahhaban	17 November 2025	Manajemen Risiko	18	99.17%
Total					98.84%

Tabel 14 Data Pelaksanaan IHT

Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

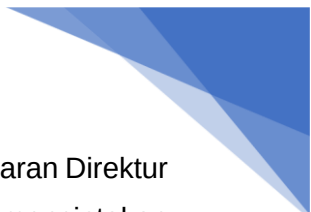
Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) merupakan acuan yang menetapkan jenis dan level kompetensi yang harus dimiliki untuk menduduki suatu jabatan tertentu. SKJ dirancang untuk memastikan setiap pejabat mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tuntutan jabatan yang diemban. Kompetensi yang diukur mencakup berbagai aspek, termasuk keterampilan teknis, manajerial, serta sosial kultural, yang semuanya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Indeks Job Person Match (JPM) digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan standar yang telah ditentukan dalam SKJ. Penilaian ini dilakukan terhadap seluruh pejabat struktural di unit organisasi masing-masing, mulai dari eselon II hingga eselon IV. Namun, ada pengecualian untuk dua kategori pegawai, yaitu pegawai yang telah memasuki masa Batas Usia Pensiun (BUP) dalam kurun waktu dua tahun, serta pegawai yang baru saja dipromosikan ke jabatan struktural kurang dari satu tahun per 31 Desember 2025.

Proses pengukuran JPM dilakukan melalui hasil assessment yang tersedia di aplikasi HRIS Kementerian Keuangan. Hasil dicapai bahwa dari 6 pejabat struktural di KPPBC TMP C Ambon, 1 pegawai merupakan pejabat yang telah promosi kurang dari satu tahun dan 5 pegawai telah memenuhi standar kompetensi jabatan.

Tingkat Implementasi *Learning Organization* (LO)

Learning Organization (LO) merupakan pendekatan organisasi yang berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan, baik secara kolektif maupun individual, untuk mencapai hasil yang lebih baik sesuai kebutuhan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Di lingkungan



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), implementasi LO diatur melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-14/BC/2021. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan budaya belajar yang terencana dan terus-menerus, sehingga organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan kualitas kinerja.

Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait LO dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, *self-assessment*, yaitu pengukuran yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing unit organisasi menggunakan kertas kerja yang telah distandarkan oleh Sekretariat DJBC. Kedua, survei, yang melibatkan seluruh pegawai aktif untuk mengisi kuesioner terkait implementasi LO di unit organisasi mereka. Survei ini dikoordinasikan oleh Sekretariat DJBC untuk memastikan keseragaman dan validitas data yang dikumpulkan dan juga melalui nilai komite.

Hasil Pengukuran tingkat implementasi Learning Organization di KPPBC TMP C Ambon pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai akhir 97,62 yang terdiri dari nilai kertas kerja sebesar 100, nilai survei sebesar 94,74 dan nilai komite sebesar 96.

10b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

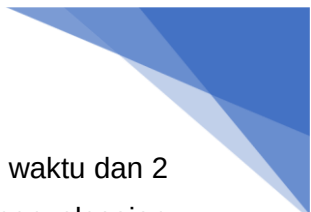
Pelaksanaan manajemen organisasi diukur melalui 4 (empat) komponen pengukuran yaitu :

- Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO).
- Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko.
- Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM.
- Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM.

Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO)

Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan unit pemilik kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. Efektivitas DKO diukur berdasarkan Pelaksanaan DKO, Tindak Lanjut Pelaksanaan DKO, dan Kualitas Dokumen Capaian Kinerja.

Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan DKO, sepanjang tahun 2025 KPPBC TMP C Ambon telah melaksanakan 12 (dua belas) DKO yang dilaksanakan setiap bulannya. Dalam pelaksanaan DKO tersebut, pimpinan selalu hadir guna memberikan arahan serta memonitoring tindak lanjut hasil dari pelaksanaan DKO. Sepanjang tahun 2025, dihasilkan sebanyak 47 (empat



puluh tujuh) arahan dengan 45 (empat puluh lima) arahan dapat diselesaikan tepat waktu dan 2 (dua) arahan dinyatakan off track. Untuk arahan off track tersebut tetap dilakukan penyelesaian sehingga secara umum seluruh arahan yang ada sudah selesai ditindaklanjuti. Untuk kualitas dokumen capaian kinerja telah dilakukan penilaian oleh Kantor Wilayah DJBC Maluku dan KPPBC TMP C Ambon mendapat nilai 92.47.

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

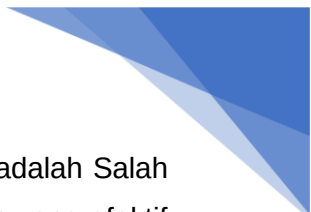
Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko UPR di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi Implementasi MR Kinerja, Implementasi MR Probis dan Nilai TKPMR dengan bobot yang telah ditentukan. Untuk pengukuran efektivitas implementasi MR ini dilakukan dengan beberapa komponen yaitu :

- Implementasi Manajemen Risiko : terdiri dari Pelaksanaan Rapat MR, Penyampaian Laporan MR, dan Realisasi Mitigasi Risiko
- Implementasi Proses Bisnis : terdiri dari Pemetaan Risiko Proses Bisnis, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Mitigasi Risiko
- Nilai TKPMR

Dari implementasi manajemen risiko, sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan rapat penyusunan profil risiko dan perencanaan penanganan risiko, serta rapat pemantauan MR setiap triwulan. Untuk penyampaian laporan MR, telah disampaikan piagam risiko serta laporan pemantauan untuk tiap periode triwulan. Selain itu sampai dengan akhir tahun 2025, dari 153 (seratus lima puluh tiga) rencana mitigasi risiko yang telah ditetapkan, realisasi mitigasi risiko yang dilaksanakan adalah sebanyak 323 (tigas ratus dua puluh tiga).

Dari implementasi proses bisnis, ditetapkan sebanyak 4 (empat) risiko probis dengan 4 (empat) rekomendasi yang semuanya telah ditindaklanjuti. Untuk nilai TKPMR, dilakukan oleh Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan dengan nilai 4.65 skala 5.

Hasil nilai TkPMR untuk pelaksanaan manajemen risiko sebesar 4,537 dari skala 5. Penyusunan MR dan rapat Pemantauan MR selalu dilaksanakan saat pelaksanaan DKO bulanan. Laporan Piagam Manajemen Risiko, Laporan Pemantauan I, II, III dan IV selalu



dilakukan dengan tepat waktu sesuai panduan dalam Manual IKU. Mitigasi risiko adalah Salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko.

10c-N Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja

Tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor) termasuk proses pembinaan mental dan pengawasan melekat kepada para pegawai. Sepanjang tahun 2025, kegiatan yang telah dilakukan pada IKU ini adalah sebagai berikut :

Pemberian Arahan Terkait Tujuan Unit Organisasi

Pemberian arahan dan tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses pemberian arahan terkait tujuan unit organisasi, perencanaan, pelaksanaan kinerja, monitoring kinerja, pembinaan, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor). Untuk tahun 2025, arahan telah diberikan pimpinan kepada masing-masing unit eselon IV dimana arahan tersebut telah diterjemahkan sampai kepada level pelaksana dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Penilaian dan Perbaikan Terhadap Identifikasi dan Analisis dari Pejabat Pengawas

Identifikasi dan analisis yang dilakukan oleh pejabat pengawas berkaitan dengan pelaksanaan IKI tingkat kualitas tata kelola unit kerja pada pejabat pengawas yang berkaitan dengan penerjemahan tujuan unit organisasi (kantor) sampai dengan level pelaksanaannya.

Monitoring Pelaksanaan Kinerja Pejabat dan Pegawai

Untuk pelaksanaan monitoring ini dilakukan dengan pengisian kuesioner setiap triwulan yang bertujuan untuk membandingkan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana yang telah melaksanakan atau menyelesaikan kinerjanya tanpa terkendala dengan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi. Identifikasi kendala dalam pelaksanaan kinerja menggunakan form yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan dapat dikoordinasikan secara daring oleh pengelola kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor). Sampai dengan akhir tahun 2025, dari hasil pelaksanaan pengisian kuesioner tidak didapati pejabat atau pegawai yang mengalami kendala dalam pelaksanaan kinerjanya.

Pembinaan Disiplin, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai

Pembinaan dilakukan oleh pemilik IKU kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan unit organisasinya, sehingga pejabat/pegawai dapat menerapkan ketentuan disiplin sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan kode etik serta kode perilaku sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018. Pembinaan yang dilakukan berupa komunikasi kepada pejabat maupun pegawai melalui media komunikasi baik secara formal maupun informal, baik secara lisan maupun tulisan, yang diukur melalui *feedback* dari seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi setiap triwulan dengan poin hasil *feedback* untuk tiap-tiap pegawai yang diberikan pembinaan. Untuk tahun 2025, seluruh pemilik IKU ini yaitu pejabat administrator dan pejabat pengawas telah melaksanakan pembinaann kepada bawahannya dan telah mendapatkan feeback melalui pengisian kuesioner yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mental oleh Pejabat Administrator

Sepanjang tahun 2025, telah dilakukan pembinaan mental oleh pejabat administrator KPPBC TMP C Ambon sebanyak 4 (empat) kali dengan masing-masing tema sebagai berikut :

Periode	Bidang	Tema/Judul
Triwulan I	Rohani	Meraih Sukses Ramadhan menjadi pribadi Berkualitas,Taqwa dan Kembaki ke Fitri
Triwulan II	Kompetensi	Implementasi Kamus Kompetensi dan Uji Kompetensi Pegawai
Triwulan III	Ideologi	Pancasila dan Patriotisme: Wujud Pengabdian Bea Cukai Untuk Indonesia
Triwulan IV	Kejiwaan	Menjaga Kesehatan Mental Bekerja di Remote Area

Tabel 15. Pelaksanaan Pembinaan Mental Pejabat Administrator

Atas kegiatan pembinaan mental tersebut di atas, telah disampaikan laporan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku setiap triwulannya.

SS-11 Sistem Informasi Yang Andal Dan Terintegrasi

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal, yaitu dengan ketersediaan sistem TIK penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau *Business Impact Analysis (BIA)*.

11a-N Persentase pengelolaan layanan TIK

Pengelolaan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk memastikan seluruh layanan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dapat berjalan secara optimal, aman, dan efisien. Dengan pengelolaan layanan TIK yang baik, proses bisnis kepabeanan dan cukai dapat terlaksana secara lebih lancar, data dan informasi terkelola serta terintegrasi dengan aman, dan pengguna layanan, baik internal maupun eksternal, dapat memperoleh pelayanan yang prima dan andal.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pengelolaan layanan TIK dilaksanakan melalui beberapa kegiatan utama, antara lain pengendalian keamanan teknologi informasi dan penanganan penyelesaian permasalahan layanan aplikasi CEISA secara tepat waktu. Pengendalian keamanan teknologi informasi menjadi aspek krusial dalam mendukung operasional DJBC, khususnya dalam mencegah berbagai ancaman siber seperti malware, phishing, dan peretasan yang berpotensi mengganggu sistem serta keamanan data. Oleh karena itu, dilakukan langkah-langkah penguatan keamanan sistem melalui pelaksanaan join domain pada Personal Computer (PC) yang memenuhi persyaratan teknis dan terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet untuk mengakses aplikasi layanan CEISA, disertai dengan identifikasi IP statis dan MAC address pada setiap perangkat, serta pelaksanaan sosialisasi atau Program Kesadaran Pengguna (PKP) kepada pegawai guna meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan terhadap potensi ancaman siber dalam penggunaan teknologi informasi.

KPPBC TMP C Ambon telah melaksanakan sosialisasi terkait TIK dan telah mengkonfigurasi join domain dan IP static dan mc address yang dilaporkan terhadap 37 komputer kantor dari total 39 komputer kantor

Selain pengendalian keamanan teknologi informasi, pengelolaan layanan TIK juga mencakup penanganan penyelesaian permasalahan layanan aplikasi CEISA sebagai sistem utama dalam pelayanan kepabeanan dan cukai. Kinerja penyelesaian tiket layanan CEISA mencerminkan kemampuan pengelola TIK unit vertikal dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan aduan pengguna jasa secara efektif dan efisien sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan. Tiket yang menjadi bagian dari pengukuran kinerja adalah tiket yang dapat diselesaikan secara langsung oleh pengelola TIK di unit vertikal tanpa diteruskan ke Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIKC). Sepanjang tahun 2025, KPPBC TMP C Ambon telah menyampaikan sebanyak 65 tiket layanan CEISA dan berhasil diselesaikan.

Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi IKU** Persentase Pengelolaan Layanan TIK pada tahun 2025 tercatat sebesar 98,08 persen dengan capaian IKU mencapai 119,61 persen.



Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belum optimalnya pelaksanaan join domain pada seluruh perangkat akibat keterbatasan kondisi perangkat, serta ketergantungan penyelesaian tiket layanan CEISA pada unit teknis terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Terlepas dari adanya sejumlah tantangan dalam pelaksanaan sebagian kegiatan, penyelenggaraan layanan TIK di KPPBC TMP C Ambon sepanjang tahun 2025 secara keseluruhan tetap berlangsung secara efektif. Layanan TIK tersebut mampu memberikan dukungan yang memadai terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, serta menjaga keberlangsungan operasional satuan kerja.

SS-12 Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

1. mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
2. mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

12a-N Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Kualitas Kinerja Anggaran adalah indikator yang mengukur keberhasilan unit organisasi dalam mengelola anggaran sesuai dengan prinsip perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 62 Tahun 2023. Penilaian kinerja anggaran dilakukan dengan menjumlahkan 2 (dua) komponen utama yaitu kinerja atas perencanaan anggaran dan kinerja atas pelaksanaan anggaran. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran dikelola secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Kinerja atas Perencanaan Anggaran mencakup dua aspek utama: efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas diukur dari pencapaian hasil yang sesuai dengan sasaran program, indikator kinerja program, dan indikator sasaran strategis. Sementara itu, efisiensi berfokus pada hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang dihasilkan, termasuk aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Penilaian ini memastikan bahwa setiap alokasi

anggaran dirancang untuk mencapai output dan outcome yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang optimal.

Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran mencakup tiga aspek: kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Penilaian ini mencakup kesesuaian antara rencana penarikan dana, alokasi anggaran, dan realisasi anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Selain itu, kemampuan Satuan Kerja (Satker) dalam merealisasikan anggaran dan mencapai keluaran yang direncanakan menjadi ukuran utama. Dengan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah, setiap dana dalam DIPA harus dikelola secara akuntabel untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditentukan.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor: SP DIPA-015.05.2.411362/2024, pada tahun anggaran 2025, KPPBC TMP C Ambon memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 3.581.580.000,00; blokir anggaran sebesar 1.139.388.000,00 dimana terdiri atas belanja barang (52) dan belanja modal (53). Sampai dengan akhir tahun 2025, total anggaran yang terserap adalah sebesar. 2.392.157.310,00 atau 97,95 %.

Perhitungan Kualitas Kinerja Anggaran (NKA) dengan formula: $50\% \times \text{nilai kinerja atas perencanaan anggaran (SMART/Monev Kemenkeu)}$ ditambah $50\% \times \text{nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA)}$. Nilai akhir dihitung dengan menjumlahkan kontribusi masing-masing komponen secara proporsional, dengan target yang ditetapkan sebesar 91,0 dalam skala indeks 100. Rumus ini memastikan bahwa perencanaan anggaran yang strategis dan pelaksanaan anggaran yang efektif memberikan kontribusi seimbang terhadap capaian kinerja anggaran secara keseluruhan. Adapun rincian nilai yang diperoleh oleh KPPBC TMP C Ambon pada setiap komponen penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Bobot Penilaian	Capaian	Pembobotan
A. Nilai IKPA (50%)				
1	Revisi DIPA	10%	100.00%	10.00%
2	Deviasi Halaman III DIPA	15%	100,00%	15,00%
3	Penyerapan Anggaran	20%	100,00%	20%
4	Belanja Kontraktual	0%	0%	0%
5	Penyelesaian Tagihan	10%	100,00%	10,00%
6	Pengelolaan UP dan TUP	10%	100.00%	10.00%
7	Dispensasi Penyampaian SPM	Pengurang	0 %	
8	Capaian Output	25%	100%	25%
TOTAL		90%		100%

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Bobot Penilaian	Capaian	Pembobotan
B. Nilai SMART (50%)					
	1	Efektivitas	75%	100,00%	75,00%
	2	Efisiensi	25%	53,38%	13,35%
	TOTAL		100%		88,35%
NILAI CAPAIAN IKU IKKPA				94,18	
KONVERSI 120%				115,90%	

Tabel 16. Rincian Nilai Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

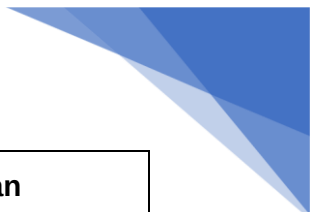
B. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan data pada IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran, pada tahun 2025 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor: SP DIPA-015.05.2.411362/2024, pada tahun anggaran 2025, KPPBC TMP C Ambon memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 3.581.580.000,00; blokir anggaran sebesar 1.139.388.000,00 dimana terdiri atas belanja barang (52) dan belanja modal (53). Sampai dengan akhir tahun 2025, total anggaran yang terserap adalah sebesar. 2.392.157.310,00 atau 97.95 %. Adanya blokir anggaran pada Tahun 2025, berdampak pada tidak terlaksananya belanja modal yaitu pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat sebanyak 1 (satu) unit dan Kamera sebanyak 1 (satu) unit. Pengadaan belanja modal tersebut direncanakan untuk dialihkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026.

C. Optimalisasi BMN

Atas BMN-BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi idle yang ada dalam pengelolaan KPPBC TMP C Ambon, direncanakan akan dilakukan optimalisasi sebagai berikut :

No	Jenis BMN	Jumlah	Lokasi	Bentuk Optimalisasi	Keterangan
1	Tanah dan Bangunan Gedung Kantor	1 tanah 1 bangunan	Pulau Geser	Penghapusan	Terdapat double pencatatan pada aplikasi SIMAN dengan instansi pemerintah lainnya yaitu Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP) Geser. Kondisi bangunan kantor yang sudah rusak berat dan tidak layak pakai
2	Tanah dan bangunan	1 tanah 12 bangunan	Passo	Alih Status	Dalam proses di alih statuskan kepada



No	Jenis BMN	Jumlah	Lokasi	Bentuk Optimalisasi	Keterangan
	rumah negara				Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tabel 17. Daftar BMN yang Dilakukan Optimalisasi

Proses optimalisasi secara administratif telah dikonsultasikan dengan KPKNL dan Bagian Pengadaan dan BMN Kantor Pusat DJBC.

Terkait rencana penghapusan BMN berupa Tanah dan Bangunan Gedung Kantor yang berlokasi di Pelabuhan Geser, penghapusan dilakukan karena terdapat pencatatan ganda (double pencatatan) pada aplikasi SIMAN di KPPBC TMP C Ambon dan Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP) Geser. Berdasarkan bukti kepemilikan berupa sertifikat atas BMN dimaksud, pihak yang memiliki hak kepemilikan adalah Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP) Geser. Saat ini, proses penghapusan tersebut masih berada pada tahap pembangunan komunikasi dengan pihak Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP) Geser yang dimediasi oleh KPKNL Ambon.

Sementara itu, proses alih status 1 (satu) bidang tanah dan 12 (dua belas) bangunan negara yang berlokasi di Passo kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memasuki tahap penyampaian konfirmasi dan kelengkapan dokumen oleh KPPBC TMP C Ambon kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya dokumen tersebut telah diteruskan kepada Biro Manajemen dan Pengadaan BMN (Biomadan) Sekretariat Kementerian Keuangan.

D. Penghargaan Organisasi

Sepanjang tahun 2025, KPPBC TMP C Ambon mendapatkan beberapa penghargaan antara lain sebagai berikut :

Jumlah Ultimium Remidium Terbanyak Periode Tahun 2024

Melalui Nota Dinas Kepala Kantor DJBC Maluku nomor ND-430/WBC.19/2025 tanggal 14 Mei 2025, disampaikan bahwa sesuai hasil evaluasi kinerja pengawasan tahun 2024 dalam hal penindakan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau ilegal, KPPBC TMP C Ambon meraih penghargaan sebagai satuan kerja yang berhasil mengumpulkan Ultimium Remidium terbanyak di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku. Ultimium Remidium (UR) sendiri merupakan sanksi pidana dipertimbangkan sebagai opsi terakhir jika sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mampu menyelesaikan pelanggaran hukum yang terjadi sehingga sanksi administrasi dan perdata lebih dulu diutamakan untuk kepentingan negara.



Gambar 8. Piagam Penghargaan Ultimum Remidium

Penghargaan Pengelolaan Kekayaan Negara

Pada tanggal 13 Maret 2025, KPKNL Ambon menyelenggarakan kegiatan pemberian penghargaan kepada satuan kerja yang berada di wilayah kerjanya. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka apresiasi dalam Pengelolaan Barang Milik Negara, Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang. Atas pemberian penghargaan tersebut, tentunya KPPBC TMP C Ambon akan terus selalu meningkatkan kinerja di bidang pengelolaan kekayaan negara.

Pengelolaan LPJ Terbaik

Pada acara Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, Sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Tahun 2025, dan Pencanangan ZI WBBM KPPN Ambon Tahun 2025, KPPBC TMP C Ambon menerima penghargaan sebagai satuan kerja dengan Pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Terbaik Peringkat II. Dengan adanya penghargaan ini, KPPBC TMP C Ambon menunjukkan komitmen dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang lebih baik.



Gambar 9. Penghargaan Peringkat Terbaik II Pengelolaan LPJ



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP C Ambon dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada periode tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan perencanaan, serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja instansi.

Berbagai capaian yang telah diraih merupakan hasil sinergi dan komitmen seluruh jajaran pejabat dan pegawai KPPBC TMP C Ambon, meskipun masih terdapat tantangan dan kendala yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan di masa mendatang. Oleh karena itu, hasil evaluasi kinerja yang tertuang dalam laporan ini akan digunakan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, referensi, dan dasar pengambilan kebijakan bagi pimpinan serta pemangku kepentingan terkait, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP C Ambon. Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

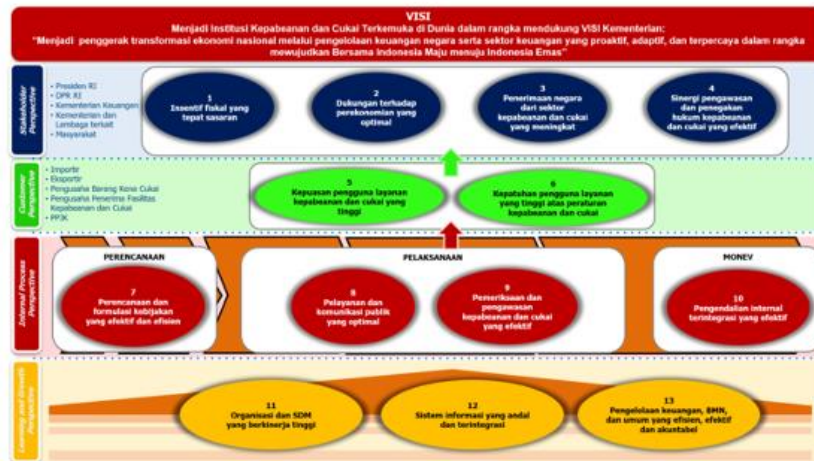
PERJANJIAN KINERJA 2025



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-1/BC.32/2025
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C AMBON
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Visi

Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia dalam rangka mendukung VISI Kementerian: “Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas”



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Februari 2025



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C AMBON
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82.5%
		1b-CP	Persentase efektivitas peningkatan nilai ekspor	83%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3.1
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-N	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%
6	Perencanaan dan formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	82%
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	7a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	75 (Skala 100)
		7b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	83%
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	77%
9	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%
		9b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%
		10c-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	81%
11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Februari 2025



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100 (Skala 100)

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Rp631,472,000

Kegiatan

Program:

Program Dukungan Manajemen

Rp2,160,163,000

Kegiatan

Ambon, 28 Februari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai Maluku



Ditandatangani Secara Elektronik
Sodikin

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon



Ditandatangani Secara Elektronik
M. Farid Irfan Mahfudz

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Februari 2025



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C AMBON
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
1a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	6%	31%	31%	41%	41%	82.5%	82.5%
1b-CP	Persentase efektivitas peningkatan nilai ekspor	23%	43%	43%	63%	63%	83%	83%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	22.14%	44.84%	44.84%	71.65%	71.65%	100%	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif							
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	42.5%	56%	56%	69.5%	69.5%	81%	81%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
5a-N	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
6	Perencanaan dan formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
6a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%
7	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal							
7a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	75	75	75	75	75	75	75 (Skala 100)
7b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif							
8a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi	30%	55%	55%	68%	68%	82%	82%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	kepabeanan dan cukai							
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	12%	32%	32%	62%	62%	77%	77%
9	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif							
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	12%	32%	32%	62%	62%	80%	80%
9b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	81%	81%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
10a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	23%	38%	38%	56%	56%	80%	80%
10c-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	7%	27%	27%	52%	52%	81%	81%
11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi							
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	25%	40%	40%	55%	55%	82%	82%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100 (Skala 100)

Ambon, 28 Februari 2025

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon



Ditandatangani Secara Elektronik
M. Farid Irfan Mahfudz



DIPA TAHUN 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 015.05.2.411362/2025



05.2222-7805-1299-6165

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(015)	KEMENTERIAN KEUANGAN
2. Unit Organisasi	:	(05)	Dijen Bea dan Cukai
3. Provinsi	:	(21)	MALUKU
4. Kode>Nama Satker	:	(411362)	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC AMBON
Sebesar	:	Rp. 2.791.635.000	(DUA MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

01 PELAYANAN UMUM

01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	2.791.635.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN A M B O N	(061) Rp.	2.791.635.000
-------------------	-----------	---------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DOKUMENTASI



(Pengawasan Pemuatan Ekspor)



(Pelayanan Embarkasi Haji)



(Ekspor Perdana)



18 June 2025 at 13.03
S 3° 34' 55", E 128° 5' 7"
Hila
Kabupaten Maluku Tengah

(Operasi Pasar)



(Pemusnahan BMMN BKC Ilegal)



(Apel Rutin Bulanan)



(Forum Konsultasi Publik)



(Tim Percepatan Ekspor Provinsi Maluku)

LAPORAN KINERJA 2025



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
CUKAI TIPE MADYA PABEAN C AMBON